

**SYARAT *TA'BI'D* DALAM WAKAF MENURUT HUKUM
POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN PENDAPAT
IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

MUHAMMAD BUKHARI RIDWANNULLAH PATTY

NIM/NIMKO: 181011114/85810418114

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bukhari Ridwannullah Patty

Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 26 April 2001

NIM/NIMKO : 181011114/85810418114

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 27 Juli 2022

Peneliti,



Muhammad Bukhari Ridwannullah patty

NIM/NIMKO: 181011114/85810418114

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***"Syarat Ta'bid Dalam Wakaf Menurut Hukum Positif dan Relevansi Dengan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik"***

disusun oleh **Muhammad Bukhari Ridwannullah Patty**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Muharam 1444 H.
28 Agustus 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. (.....)

Munaqisy II : Iskandar, S.T.P., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Dr. Akrama Hatta, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Putra Alam, S.E., M.E.I. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Alchimad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., saya memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan saya. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Selawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya. Teristimewa kedua orang tua saya ayahanda Yacub Anwar Patty dan ibunda Dyana Adawiyah Achmad al-Mahdaly yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayang dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan saya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul **“Syarat *Ta’bīd* dalam Wakaf Menurut Hukum Positif dan Relevansi dengan Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik”** dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat kendala dan rintangan. Namun, atas izin Allah swt., doa-doa yang terlantunkan, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta material yang menjadikan penyemangat

terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yangtelah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustaz Dr. Akrama Hatta, Lc., M.H.I dan Ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Saudara saya Mujaddid Muslim Mubarak Patty sebagai motivasi saya menyelesaikan penelitian ini.
7. Ucapan terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada tante saya Ibu Karmila Sari yang telah berbaik hati mengizinkan saya untuk tinggal dirumahnya selama saya meneliti skripsi dan selalu mendoakan dan menyuporteri saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
9. Kepada sahabat terbaik saya akh Aspiyansyah yang banyak sekali membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Ucapan terima kasih kepada akh Wahyu, Najib, Ittirof, Yusril, dan Taqdir yang selalu kebersamai saya dalam mengerjakan skripsi dan memberikan banyak masukan terkait skripsi.
11. Kepada sahabat-sahabat saya di Satu shaf atas segala perhatian, saran, dan motivasi yang diberikan, serta segala suka dan duka dalam kebersamaan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. *Hafizahumullāh*, yang saya harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan di surga.
12. Dan terakhir ucapan terima kasih saya kepada teman-teman online saya di AwHalu yang banyak memberikan saya motivasi, menyemangati, dan mau mendengarkan semua keluhan saya selama masa penyusunan skripsi.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 27 Juli 2022

Peneliti,



Muhammad Bukhari Ridwannullah patty

NIM/NIMKO: 181011114/85810418114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DI INDONESIA	
A. Definisi Wakaf.....	16
B. Dasar Hukum Wakaf.....	19
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	22
D. Jenis-jenis Wakaf.....	28
E. Ta' bīd Wakaf di Indonesia.....	29
F. Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG METODE ISTINBĀṬ IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK	
A. Metode Istinbāṭ Imam Syafi' i.....	44
B. Metode Istinbāṭ Imam Malik.....	48
BAB IV SYARAT TA' BīD DALAM WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK	
A. Metode Istinbāṭ Imam Syafi' i dan Imam Malik Terhadap Penetapan Syarat Ta' bīd Dalam Wakaf.....	57
B. Relevansi Syarat Ta' bīd dalam Wakaf Perspektif Hukum Positif Dengan Pendapat Imam Syafi' i dan Imam Malik.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb رضي الله عنه .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

: ا a	: د D	: ض ḍ	: ك K
: ب b	: ذ Z	: ط t	: ل L
: ت t	: ر R	: ظ z	: م M
: ث ṡ	: ز Z	: ع ‘	: ن N
: ج J	: س S	: غ G	: و W
: ح h	: ش Sy	: ف F	: ه H
: خ Kh	: ص ṣ	: ق Q	: ي Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	َ	ditulis a	contoh قُرْأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab = كَيْفَ kaifa

Vocal Rangkap َوُ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* = قَوْلٌ *qaula*

D. Vokal Panjang (*maddah*)

عَا (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

رَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكَّرَ مَهْ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِثْتِهَادُ الْأُمَّةِ = *itṭhād, al-ummah*, bukan ‘*itṭhād al-‘ummah*

G. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَا مَا كُنُ الْمُقَدَّ سَة = *al-amākin al-muqaddasah*

أَلْسِيَا سَة أَكْشَرُ عِيَّة = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

أَلْأَزْهَر = al-Azhar

أَلْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Muhammad Bukhari Ridwannullah Patty
NIM/NIMKO : 181011044/85810418044
Judul Skripsi : Syarat *ta'bid* dalam Wakaf Menurut Hukum Positif dan Relevansi Dengan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik dan untuk mengetahui relevansi syarat *ta'bid* dalam wakaf terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode yang digunakan adalah *library research* (kajian pustaka). Pada kajian pustaka ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang menggunakan literatur yang tersedia sebagai sumber data, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan comparative.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Dalam masalah metode *istinbāt* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, keduanya berbeda pendapat dalam penetapan syarat *ta'bid*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ta'bid* harus menjadi syarat sahnya wakaf berdasarkan hadist dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i menganggap bahwa apabila seseorang mewakafkan hartanya, maka harta tersebut menjadi milik Allah, sehingga tidak bisa ditentukan batasan waktunya dan menahan wakaf tersebut untuk selama-lamanya. Sedangkan Imam Malik tidak mensyaratkan *ta'bid* dalam wakaf, jadi apabila seseorang mewakafkan hartanya dengan jangka waktu yang ditentukan maka wakaf tersebut tetap sah. Imam Malik memahami kata "إن شئت" pada hadist Ibnu Umar memiliki arti bahwa sesuka orang yang berwakaf, apakah ia ingin menetapkan batasan waktu atau tidak. *Kedua*, Dalam penetapan jangka waktu pada wakaf di Indonesia, diperbolehkan wakaf tersebut untuk *ta'bid* apabila wakaf tersebut merupakan benda yang tidak bergerak dan tidak diperbolehkan adanya jangka waktu tertentu berdasarkan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. Sedangkan apabila benda tersebut benda bergerak maka wakaf tersebut boleh ada jangka waktu tertentu. Dan di Indonesia pendapat yang paling relevan adalah pendapatnya Imam Malik. Adapun untuk pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan *ta'bid*, maka hanya diperbolehkan pada benda yang tidak bergerak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan tentang ibadah yang sifatnya mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan tentang ibadah yang memiliki nilai kepedulian sosial yang luar biasa, sebagai buktinya adalah ibadah zakat, sedekah, hibah, wasiat, dan ibadah-ibadah yang memiliki fungsi sosial lainnya.

Kehidupan sosial menurut Islam dilaksanakan prinsip-prinsipnya untuk seluruh warga negara dalam suatu negara, baik dari golongan Muslimin atau bukan. Sebabnya demikian ialah karena prinsip-prinsipnya serta hak-hak yang diberikan kepada tiap-tiap warganegara itu adalah merata, secara umum, tidak seorang pun dapat dikecualikan. Masih teringat sama kita semua bagaimana orang-orang kafir dzimmi menikmati hak pengayoman masyarakat di dalam negara Islam yang waktu itu di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab r.a., tidak ada perbedaan sama sekali antar penduduk yang beragama Islam atau yang bukan Islam. Seluruhnya merata.

Al-Qur'an diturunkan sebagai *Rahmatan lil 'ālamīn* yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, cocok dan sesuai untuk diterapkan dimanapun dan kapanpun, sekalipun suasana berubah-ubah, keadaan berganti-ganti, masyarakat makin maju atau keintelektualan makin bertambah.

Diantara tujuan Islam diturunkan ke dunia ini adalah untuk menjadi *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam) yang mempunyai aturan dan

tatanan sosial yang konkret, akomodatif, dan aplikatif guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera.¹

Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan) karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh kembang lalu-lintas perekonomian Indonesia.²

Kesempurnaan Islam sebagai agama yang terbaik telah mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan sifat manusia sebagai makhluk konsumeristik. Dalam pemenuhan hajat hidup manusia tersebut, banyak hal yang bisa ia lakukan tetapi hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa cara yang ditempuh adalah cara yang dibenarkan dalam syariat, tidak melanggar perkara yang diharamkan dengan upaya mendapatkan keridhaan Allah dan tidak sekedar pemenuhan hajat konsumtif tersebut.³

Islam sendiri memandang bahwan harta atau kekayaan yang kita miliki adalah amanah dari Allah swt. yang seharusnya bisa menjadi *wasilah* untuk mempererat ukhuwah antar sesama kaum muslimin. Salah satu proyek hukum Islam yang mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya beredar

¹Jupri, "Wakaf Berjangka Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi* Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum STIBA Makassar, 2018), h. 1.

²Ahmad Djunaidi Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Cet, I; Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6.

³Mujahid, "Prinsip-prinsip Syariah Dalam Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum STIBA Makassar, 2017), h. 1.

di kalangan orang kaya dilaksanakan melalui berbagai proyek, termasuk proyek shadaqah jariyah (wakaf).

Wakaf adalah lembaga Islam, bersifat sosial, bernilai ibadah, dan pengabdian kepada Allah swt. Permasalahan wakaf terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi pengelolaan, pengembangan, maupun pemanfaatannya.⁴ Di Indonesia, umat Islam telah mengenal wakaf sejak Islam masuk ke Indonesia. Sebagai lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu pilar pembangunan masyarakat Islam. Oleh karena itu, wakaf merupakan salah satu syarat ajaran Islam bagi kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* atau ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah mengabdikan diri kepada Allah swt. dan dengan ikhlas mencari ridho-Nya.⁵

Wakaf tidak menafkahkan harta, tetapi memelihara harta dan menjadi sarana untuk memperoleh keridhaan dan ampunan Allah swt. karena nilai nikmatnya tidak hanya dihargai di dunia, tetapi juga untuk dituai di akhirat. Wakaf merupakan ibadah yang khusus oleh umat Islam karena pahala amalan ini tidak hanya terlihat saat wakif masih hidup, bahkan pahalanya terus mengalir meskipun wakif sudah mati. Semakin banyak orang memanfaatkannya, semakin besar pahalanya. Wakaf tidak hanya memberikan manfaat bagi wakif tetapi juga penerima wakaf. Karena ketika kita mengambil harta sebagai wakaf, akan lahir benih dan manfaat yang baik dengan pahala yang terus mengalir.⁶

⁴Maskuri, "Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)", *Skripsi* (Semarang: Jurusan al-Ahwal al-Shakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 1.

⁵Rita Okta Viana, "Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i", *Skripsi* (Yogyakarta: Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 1.

⁶Infaq Dakwah Center (IDC), "Kekalkan Harta dengan Waqaf: Harta Dibawa Mati, Pahala Terus Mengalir Jadi Investasi Abadi", *Situs Resmi Idc*.

Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan mulainya era kenabian Muhammad saw. Ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw. mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid, kemudian para sahabat memberikan sokongan untuk pembangunan masjid tersebut.⁷

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan Negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.⁸

Perwakafan adalah suatu perbuatan hukum yang identik dengan Islam, oleh karena itu apabila berbicara tentang perwakafan yang secara umum dan perwakafan tanah secara khusus, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembahasan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam

<http://www.infaqdakwahcenter.com/m/news/377/kekalkan-harta-dengan-waqaf-dibawa-mati-pahala-terus-mengalir-jadi-investasi-abadi> (2 Februari 2022).

⁷Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 99.

⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Perwakafan*, h. 3.

hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang beragam.⁹

Wakaf yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan memiliki fungsi ritual (ubudiyah) dan sosial (kemasyarakatan), fungsi ritual wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal saleh yang dapat diharapkan menjadi bekal hidup di akhirat yang mengalir pahalanya terus menerus, walaupun wakifnya telah meninggal dunia, sedangkan fungsi sosialnya sebagai bentuk solidaritas yang dapat diharapkan menjadi instrument yang kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (dana abadi).¹⁰

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang syarat *ta'bid* (selamanya) dalam wakaf, diantara mereka ada yang memasukkannya sebagai syarat, namun ada juga yang tidak memasukkannya dalam syarat. Karena itu ada ahli fikih yang memperbolehkan wakaf *mu'qqat* (berjangka waktu tertentu).¹¹

Diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam malik yang berbeda pendapat dalam memandang batasan waktu pada wakaf. Imam Syafi'i memberikan pengertian wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama atau harta yang diwakafkan di jalan Allah dan harta yang ditahan.¹²

⁹ Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Grafika, 2009), h. 51.

¹⁰ KH Mukhlisin Muzarie, "*Permasalahan Wakaf dan Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia (Mudzakarah Wakaf Uang Ulama Rifa'iyah)*" <http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/permasalahan-wakaf-dan-lembaga-lembaga-keagamaan-di-indonesia-mudzakarah-wakaf-uang-ulama-rifaiah/> (26 november 2021)

¹¹ Jupri, "Wakaf Berjangka Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", h. 4.

¹² Juhaya S Praja, *Perwakafan di indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, h. 19

Kategori harta benda yang diwakafkan menurut Imam Syafi'i meliputi segala benda yang dapat digunakan secara terus-menerus, benda-benda yang boleh diwakafkan mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, jalan, bangunan dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil, mobil jenazah, sepeda motor, buku perpustakaan, perlengkapan motor, sapi ternak, kambing, kuda dan sebagainya, sedangkan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan adalah benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau punah ketika digunakan seperti makanan, minuman, lilin, parfum dan lain-lain.¹³

Menurut Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam artian *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *mu'aqqat*. Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya.¹⁴

Imam Malik seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahra membolehkan wakaf benda-benda bergerak sejalan dengan pemikiran mereka yang wakaf untuk jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*) seperti satu tahun, dua tahun, atau lima tahun. Dengan membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu ini persyaratan wakaf tidak mesti berupa benda-benda yang tahan lama atau yang tidak berubah, tetapi semua benda termasuk uang dan makanan. Namun Wahbah menjelaskan bahwa ulama Mālikiyyah tidak membolehkan wakaf uang dan makanan, akan tetapi yang dimaksud makanan dan uang yang tidak boleh diwakafkan, seperti yang dikemukakan Wahbah adalah apabila digunakan untuk keperluan konsumtif.

¹³Mukhlisin Muzarie, *Hukum perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Pesantren Darussalam Gontor)*, (Cet. I; Kementrian Agama RI, 2010), h. 125-126

¹⁴ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya.*, h. 9

Seperti padi, jagung, atau gandum digiling dan dibagikan kepada fakir miskin, atau uang untuk berbelanja untuk hewan untuk dipotong dan dibagikan dagingnya kepada masyarakat, tidak menjadi wakaf karena barang-barang tersebut habis dikonsumsi. Tetapi apabila digunakan untuk bibit atau modal usaha maka hukumnya menjadi lain.¹⁵

Dalam menetapkan suatu hukum Islam baik Imam Malik maupun Imam syafi'i mempunyai masing-masing pemikiran dalam *istinbath* hukum, seperti Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam beliau berpegang pada al-Qur'an, sunnah, *ijma' ahl al-madinah*, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, *al-Istihsan*, *al-Marsalah al-mursalah*, *sadd al-Zara'i*, *istishab*, dan *syar'u man qablana syar'u lana*,¹⁶ sedangkan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam *istinbath* hukum adalah al-Qur'an dan as-sunnah, *ijma'* dan qiyas.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti kembali **metode *istinbāt* Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan *ta'bīd* sebagai syarat dalam wakaf dan bagaimana relevansinya dengan pelaksanaan wakaf di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan syarat *ta'bīd* dalam wakaf ?

¹⁵Mukhlisin Muzarie, *Hukum perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Pesantren Darussalam Gontor)*, (Cet, I; Kementrian Agama RI, 2010), h. 124-125.

¹⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum*, jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang tt), h. 191.

¹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet, I; Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126.

2. Bagaimana relevansi syarat *ta'bīd* dalam wakaf perspektif hukum positif dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik ?

C. Pengertian Judul

Untuk memperjelas topik pembahasan dan menghindari kekeliruan penafsiran pada penelitian “Syarat Ta’bīd dalam Wakaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Syarat

Menurut KBBI kata “syarat” memiliki arti sebagai ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁸ Dalam al-Mu’jam al-Washith, kata “syarat” berarti ditetapkan untuknya tanda.¹⁹

2. Ta’bīd Wakaf

Secara etimologi *ta'bid* dapat diartikan ketika masuk surga akan terlepas dari hatinya kesombongan, seperti pada firman Allah, “dan kami akan melepaskan belenggu dari dada mereka”, dan dari hadistnya, “akan tetapi kesombongan menolak kebenaran.”²⁰ Secara terminologi *ta'bīd* berarti kesinambungan hukum untuk selama-lamanya dan tidak ada batasan pada waktu tertentu. Adapun menurut *uṣūliyyūn*, larangan mutlak yang menghendaki kepada kesinambungan terus-menerus.²¹

¹⁸Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1368.

¹⁹Syauqi Dha'if, *al-Mu'jam al-Washith*. (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2011), h. 478.

²⁰Ibnu Manzhur, *Lisan al- 'Arab*. (Dar Ihya al-Turats, 2010.), h. 129.

²¹Abu Bakar al-sarkhasī, *Ushul al-Sarkhasī* Juz 2 (Hyderābād: Lajnatu ihyā al-mu'āraf al-Nu'māniyyah, 483 H.), h. 32.

Menurut KBBI kata "wakaf" adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian ikhlas.²² Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²³ Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah swt.²⁴

Pengertian *ta'bid* wakaf disini adalah mewakafkan sebagian harta benda untuk selamanya atau tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Oleh karena itu ketika wakif mengeluarkan hartanya untuk wakaf maka ia tidak bisa menarik kembali wakaf tersebut, sebab wakaf tersebut dianggap telah menjadi milik Allah atau menjadi kepentingan umum.

D. Kajian Pustaka

Untuk melihat keabsahan penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian terhadap sumber-sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang dianggap memiliki hubungan dan kesesuaian dengan apa yang peneliti tetapkan dalam pokok permasalahannya. Beberapa sumber yang membahas tentang penetapan

²²Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1553.

²³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), h. 2-4.

²⁴Al-Minawi, *al-Taufiq 'Ala Muhimat Ta'rif*, (Kairo: Alamul Qutub, 1990), h.340

ta'bīd dalam wakaf atau yang memiliki hubungan dengan pembahasan tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Mukhtashar Khalil* yang ditulis oleh Khalil Bin Ishaq Al-Mālikī. Beliau wafat pada tahun 776 H atau pada tahun 1365 M. Kitab ini merupakan rangkuman dalam kajian fiqh Mazhab Imam Malik yang paling banyak diberikan *syarh* (komentar) oleh para ulama. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang *Muamalat* yang di dalamnya juga terdapat pembahasan tentang wakaf.
- b. Kitab *al-Talqīn fī fiqh al-Mālikī* yang ditulis oleh Qadi Abdul Wahab. Beliau lahir pada tahun 362 H atau pada tahun 973 M di Baghdad, Iraq dan meninggal pada tahun 422 H atau pada tahun 1031 M di Kairo, Mesir. Kitab ini membahas tentang *talqin* dalam fiqh Mazhab Imam Malik, dalam kitab ini membahas tentang penjelasan penjelasan Imam Malik dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah termasuk diantaranya membahas tentang permasalahan wakaf.
- c. Kitab *adz-Dzakhirah* yang ditulis oleh Imam Al-Qarafi. Kitab ini merupakan salah satu kitab induk dalam mazhab Maliki. Imam Al-Qafari membahas berbagai pembahasan fiqh mulai dari kitab thaharah, kitab shalat, puasa, zakat, jual-beli, haji, jihad, serta kitab yang membahas tentang berbagai transaksi muamalah termasuk pembahasan wakaf yang penulis harapkan dapat menjadikan kitab ini sebagai rujukan dalam penelitian.
- d. Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Ibn Mustafa al-Zuhaili. Beliau lahir pada tahun 1932 M. Kitab ini membahas tentang aturan aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an, As-

sunnah, maupun akal. Kitab ini juga mencakup tentang pembahasan fiqh dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum atau *istinbah al-Ahkam*. Dalam kitab ini cukup dijelaskan tentang wakaf yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

- e. Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H. *Al-Umm* merupakan kitab induk Mazhab Syafi'iyah, kitab ini membahas tentang fiqh yang juga dibahas juga cabang tiap bab dalam permasalahan fiqh. Selain tentang fiqh, kitab *al-Umm* juga membahas kaidah yang kerap digunakan dalam ushul fiqh, seperti *al-Istihsān*, *qiyas*, dan *ijma'* yang dijadikan sebagai dalil.
- f. Kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab* yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau lahir pada tahun 631 H. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *al-Muhadzdzab fi fiqh al-Syafi'i* yang dikarang oleh Syaikh Abu Ishak al-Syirazi. Kitab ini merupakan kitab perbandingan mazhab dibidang fiqh, salah satu pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini adalah pembahasan tentang wakaf.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi dengan judul *Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i* yang ditulis oleh Rita Okta Viana tahun 2017. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan metode *istinbat* yang digunakan oleh kedua tokoh Imam tentang penerapan wakaf berjangka waktu dan mengetahui mengetahui relevansi pendapat kedua tokoh dalam konteks perwakafan sekarang. Adapun pada skripsi ini akan meneliti tentang perbedaan pendapat tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan batasan waktu pada wakaf. Titik pembeda antara skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah titik fokusnya, skripsi ini meneliti secara umum mengenai jangka

waktu dalam wakaf, sedangkan pada penelitian ini saya memfokuskan pada syarat *ta'bid* saja.

- b. Skripsi dengan judul *Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* yang ditulis oleh Maskuri tahun 2017. Tujuan penelitian di skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang wakaf berjangka waktu dan untuk mengetahui implikasi hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam hukumnya wakaf berjangka waktu. Titik perbedaan dengan penelitian ini yaitu membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.
- c. Skripsi dengan judul *Wakaf Berjangka Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* yang ditulis oleh Jupri tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami argumentasi para fukaha terhadap hukum wakaf berjangka waktu, untuk mengetahui wakaf berjangka waktu dan landasan hukumnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui relevansi mazhab yang melarang wakaf yang berjangka waktu dengan membolehkannya di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah masalah yang dikaji yakni syarat *ta'bid* dalam wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode yang digunakan adalah *library research* (kajian pustaka). Pada kajian pustaka ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang menggunakan literatur yang tersedia sebagai sumber data.

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁵ Peneliti menggunakan metode pendekatan ini karena metode ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena berhubungan dengan hukum islam yang tidak lepas dari Al-Qur'an, hadist, ijma' dan kitab-kitab ulama yang membahas tentang masalah yang diteliti.
- b. *Comparative* (Perbandingan), pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan cara membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama) dari sistem hukum yang lain.²⁶ Tujuan penggunaan pendekatan perbandingan dalam menganalisis hukum adalah untuk dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat Imam Mazhab yang sedang diteliti pada skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁷ Dalam hal ini peneliti akan mencari dalam kitab-kitab fikih, hadis, jurnal, dokumen, dan hal-hal lain yang membahas tentang batasan waktu dalam wakaf.

²⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35

²⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006), h. 313.

²⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press, 1984), h. 201.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.²⁸ Pada penelitian ini sumber data primer adalah kitab *Mukhtashar Khalil*, karena kitab ini merupakan rangkuman dalam kajian fiqh Mazhab Imam Malik yang paling banyak diberikan *syarh* (komentar) oleh para ulama. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang *Muamalat* yang di dalamnya juga terdapat pembahasan tentang wakaf. Kemudian kitab *adz-Dzakhirah* yang merupakan kitab ini merupakan salah satu kitab induk dalam mazhab Maliki. Juga kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang membahas tentang aturan aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an, As-sunnah, maupun akal. Kitab ini juga mencakup tentang pembahasan fiqh dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum atau *istinbah al-Ahkam*.

b. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, terdapat juga sumber data sekunder yang merupakan data yang telah tersedia sehingga peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan data untuk melengkapi data primer. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil referensi dari kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, artikel, pendapat-pendapat ulama serta skripsi terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada pengolahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari beberapa referensi bacaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

²⁸Sumadi Suryabata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

Adapun analisis data, data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduksi, yaitu menganalisis data dari hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Secara umum hal ini berlaku pada ilmu fikih dalam menetapkan kaidah kaidah fikih yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Metode Komparatif, yaitu metode membandingkan data untuk mengambil data yang lebih baik, yang kemudian ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan sebab terdapat lebih dari satu pandangan dalam penelitian ini.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan syarat *ta'bīd* dalam wakaf.
- b. Untuk mengetahui relevansi syarat *ta'bīd* dalam wakaf terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam penetapan hukum Islam dan ilmu fikih khususnya dalam masalah *ta'bīd* dalam wakaf. Selain itu, peneliti juga mengharapkan semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian serupa kedepannya.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan penjelasan bagi orang-orang yang ingin mewakafkan hartanya dan bingung tentang *ta'bīd* yang dapat menjadi salah satu syarat dalam wakaf.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DI INDONESIA

A. Definisi Wakaf

Dari sisi bahasa, asal kata “wakaf” dari bahasa arab. Ibnu faris berkata : “*al-wāw wa al-qāf wa al-fā*, merupakan satu asal yang menunjukkan berdiam pada sesuatu.”¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan Agama.”²

Di kalangan ahli fikih, wakaf banyak dikenal dengan istilah *al-ahbās* atau *al-habs*; sebab istilah tersebut disebutkan didalam beberapa dalil yang menjadi landasan dasar dari wakaf. Dan sebagian ulama juga lebih condong dengan istilah *al-aukāf* yang berarti wakaf.³

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan Agama.⁴

Para ulama dan fukahah berbeda pendapat mengenai definisi dari wakaf, dan diantara definisi-definisi yang dikemukakan oleh para fukahah antara lain sebagai berikut:

1. Ibn Qudamah

¹Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 6 (t. Cet; Dārul Fikr, 1979), h. 135.

²Tim penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *KBHI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1006.

³Sulaiman bin Jāsir ‘Abdul Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fi dau’i al-Syari’ah al-Islāmiyyah* (Cet. 6; Riyad: Madārul Watn linnasyr, 1436 H), h. 7.

⁴Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1805.

تَحْرِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيرُ
الْمَنْفَعَةِ

Artinya:

“Menahan asal benda dan mengalirkan manfaatnya.”

Defenisi tersebut dikutip dari hadist dalam kisah Umar bin Khattab r.a., yang terkenal, yang kemudian menjadi dasar hukum wajibnya wakaf didalam Agama Islam. Nabi *Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Bersabda didalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “Jika engkau mau, engkau tahan asalnya dan engkau sedekahkan (hasil)nya.”⁶

2. Sayyid Sabiq

حَبَسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيرُ الثَّمَرَةِ أَيَّ حَبَسُ الْمَالِ وَصَرَّ فِي مُنَافِعِهِ فِي
تَسْيِيرِ اللَّهِ

Artinya:

“Menahan asalnya dan menyalurkan buahnya, maksudnya menahan harta tersebut dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah.”

Adapun pendapat para imam mazhab dalam definisi wakaf yaitu :

3. Imam Syafi’i

حَبَسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَطُوعًا
مَصْرُوفًا مَبَاحٍ

Artinya:

“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.”

Dari defenisi diatas bahwa harta wakaf akan tercabut dari hak wakif, dan harta wakaf tersebut harus utuh dan abadi dan juga digunakan untuk hal yang tidak dilarang oleh agama.

4. Imam Malik

⁵Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (t. Cet; Cairo: Maktabah al-Qāhirah, t. Th.), h. 5.

⁶Muhammad Bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. 1; t.t.p. : Dār Tūq al-Najāh. 1422 H). H. 198

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3(Cet. 3; Beirut: Dārul Kitāb al-‘Arabī, 1977 M), h. 515.

⁸Zakariyā bin Muhammad al-Ansarī, Zainuddin al-Sunaikī, *Asnal Matālib Fī Syarh Rauḍil Ṭālib*, Juz 2 (t. Cet.; t.t.p.: Dārul Kitāb al-Islāmī, t.t.) h. 457.

وَلَوْ يَأْجُرَ ۖ أَوْ عَلَيْهِ لِمُسْتَحِقٍّ يَصِيعَةً مُدَّةً مَا جَعَلَ مُنْفَعَةً مَمْلُوكٍ
يَرَاهُ الْمُحِبُّ⁹

Artinya:

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif.”

5. Imam Abu Hanifah

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكٍ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقَ بِالْمُنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ
الْعَارِيَةِ¹⁰

Artinya:

“Menahan benda yang kedudukannya tetap milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya, dengan kedudukan sebagai pinjaman.”

6. Imam Ahmad bin Hanbal

تَحْيِيسُ مِلْكٍ مُطْلَقٍ التَّصَرُّفِ مَالُهُ الْمُتَنَقِّعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهِ يَطُوعٌ¹¹ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرُهُ فِي رَقَبَتِهِ
يَصْرُفُ رِيعَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya:

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang dimanfaatkan, dengan tetap utuhnya harta tersebut dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaat atau hasilnya digunakan pada sesuatu yang bisa mendekatkan diri dengan Allah.”

Dari pendapat para fukahah dan imam mazhab tentang wakaf dalam

pandangan islam. Maka, dapat disimpulkan bahwa perbuatan wakaf hanya diperuntukkan untuk kepentingan kebaikan. Namun, terdapat perbedaan mendasar

⁹Ahmad bin Muhammad al-Khulūṭī al-Sāwī al-Mālikī, *Hāsiyah al-Sāwī ‘Ala Syarḥil Ṣagīr*, Juz 4 (t. Cet; t.t.p.: Dārul Ma’ārif, t.t.), h. 97-98.

¹⁰Muhammad bin Muhammad al-Rūmī al-Bābarutī, *al-‘Ināyah Syarḥul Hidāyah*, Juz 6 (t. Cet; t.t.p.: Dārul Fikr, t.th.), h. 203.

¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Fatūhī al-Hambalī Ibnu al-Najjār, *Muntahal Irādāt*, ed. Abdullah bin ‘Abdul Muhsin al-Turki, Juz 3 (Cet. 1; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1999 M), h. 330.

dari pendapat para fukahah dan imam mazhab, diantara perbedaan tersebut adalah kepemilikan wakif atas benda yang diwakafkan dan juga jangka waktu wakaf.¹²

B. Dasar Hukum Wakaf

Ulama berpendapat bahwa wakaf disyariatkan dan merupakan akad yang lazim dan termasuk dalam bentuk *taqarrub* kepada Allah yang dianjurkan.¹³ Dalil yang menjadi dasar hukum wakaf kebanyakan bersumber dari AL-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan *maṣlahah mursalah*. Namun, didalam AL-Qur'an wakaf tidak dijelaskan secara spesifik. Berikut adalah beberapa dalil dari disyariatkannya wakaf :

1. Al-Qur'an

- a. Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ضَرِّ وَلَا تَتَمَمُّوا الْخَيْرِ مِنْهُ نَفْفُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِبِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”¹⁴

¹²Jupri, “Wakaf Berjangka Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum STIBA Makassar, 2018), h. 22.

¹³Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5, h.597-598.

¹⁴Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.45.

Di dalam *tafsīr al-Muyassar*, ayat diatas menjelaskan tentang perintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-rasul-Nya. Untuk mengeluarkan infak dari barang halal yang baik-baik dari diperoleh dari usaha dan dari apa yang dikeluarkan bagi mereka dari bumi. Dan janganlah mereka sengaja memilih barang jelek darinya untuk mereka berikan kepada orang-orang fakir miskin, padahal sekiranya itu diberikan kepada mereka, mereka enggan untuk mengambilnya kecuali dengan memicingkan pandangan mereka kepadanya karena buruk dan cacatnya. Bagaimana mereka bisa menyukai sesuatu bagi Allah yang mereka sendiri tidak menyukainya bagi diri mereka?. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah adalah Dzat yang memberikan rezeki kepada mereka tidak butuh terhadap sedekah-sedekah mereka, berhak atas sanjungan, lagi maha ter[uji dalam segala kondisi.¹⁵

b. Q.S. Ali Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا يَحِبُّ إِلَهِكُمْ
وَمَا تَحِبُّوا إِلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sayangi. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Ali Imran/3: 92)¹⁶

Dijelaskan di dalam *tafsīr al-Mukhtashār* bahwa kita sebagai orang-orang mukmin tidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang yang baik, sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang kita cintai di jalan Allah. Dan apapun yang kita infakkan, sedikit maupun banyak, sesungguhnya Allah Maha

¹⁵ Nakhtabu min al-‘Ulama ,*Tafsīr al-Muyassar*,Juz 1, (t.t.p. : Majma’ Malik Fahd li Thibāh Mushaf Syarif, 1430 H/ 2009 M), h. 45.

¹⁶Kementrian Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 62.

Mengetahui niat dan amal perbuatan kita. Dan Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing.¹⁷

c. Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَالْتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...¹⁸

Penggalan ayat diatas menganjurkan kepada kita sebagai kaum mukminin untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan waspada dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya siksaan Allah itu amat dahsyat.¹⁹

2. Sunnah

a. Hadist dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ
صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya :

Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali tiga perkara yaitu: *Sadaqah jāriyah*, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang sholeh untuk orang tuanya.

¹⁷ Majmū'atu min al-Mu'allifin, *Mukhtashār fī tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, (Cet. 3; t.t.p.: Markaz tafsīr liddirāsāti al-Qur'ānīyatu, 1432 H), h. 62.

¹⁸ Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

¹⁹ Nakhtabu min al-'Ulama, *Tafsīr al-Muyassar*, Juz 1, (t.t.p. : Majma' Malik Fahd li Thibāh Mushaf Syarif, 1430 H/ 2009 M), h. 62.

²⁰ Muslim bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 3, no. 1631 (t. Cet; Beirut: Dār Ihya al-Turas al-'Arabī, t.th.), h. 1255.

- b. Hadist dari Ibnu ‘Umar r.a., ketika Umar r.a. datang kepada Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau tentang harta yang diperoleh dari khaibar.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الرَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا يَخْيَرُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا يَخْيَرُ، لَمْ أَصِبْ مَالًا هُوَ أَنْفُسُ عِبْدِي مِنْ قَوْمٍ تَأْمُرُ نَبِيَّيَهُمْ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ :

وَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ : وَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْفُرَّي، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنُ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوِّلٍ فِيهَا. (رواه البخاري و مسلم واللفظ لمسلم)²¹

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Umar r.a pernah memperoleh tanah di khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, “Ya Rasulullah saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya?” Rasulullah saw Bersabda: “Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah) tersebut lalu kau sedekahkan (hasil)nya.” Kata Ibnu Umar: “Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan.” Kata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil dan tamu, orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temannya tanpa dijual.” (HR. Bukhārī dan Muslim, dan ini lafadz milik Muslim).

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa wakaf memiliki 4 rukun²², kecuali mazhab Hanafiyyah, mereka berpendapat bahwa rukun wakaf hanya ada

²¹Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 3, no. 2737 (Cet. 1; t.t.p.: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H.), h. 198. Dan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, no. 1633, h. 1255.

²²Sulaiman bin Umar al-Jamāl, *ḥāsyiyah al-jamāl ‘alā syarḥil minhāj*, Juz 5 (t. Cet; Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 579.



satu yaitu *ṣīghah* (ikrar).²³ Wakaf akan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakaf yang disebutkan oleh mayoritas ulama ada empat yaitu : *Wākif* (orang yang berwakaf), *Mauqūf bih* (harta yang diwakafkan), *Mauqūf ‘alaih* (tujuan wakaf), dan *Ṣigah* (ikrar atau pernyataan dari wakif sebagai tanda untuk mewakafkan hartanya).

Berikut ini adalah penjelasan dari rukun-rukun wakaf beserta syaratnya :

1. *Wākif*

Syarat-syarat *wākif* meliputi :

- a. Merdeka, wakaf yang dikeluarkan oleh seorang budak tidak akan sah, karena budak tidak memiliki hak milik.²⁴ Wakaf adalah melepaskan hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut ke orang lain. Oleh karena itu, seorang budak tidak bisa mengelurakan wakaf, sebab dia tidak memiliki hak milik, dirinya dan semua yang dia miliki sepenuhnya milik tuannya.
- b. Dewasa (*al-Bālig*), anak kecil yang berwakaf tidak akan sah, baik dia sudah mumayyiz maupun belum mumayyiz, karena kedewasaan adalah tanda sempurnanya akal seseorang.²⁵
- c. Berakal sehat, tidak sah wakafnya orang yang gila, karena dia tidak memiliki akal sehat dan seperti orang idiot yang memiliki akal yang kurang sehat, karena semua interaksi mewajibkan dengan akal sehat dan tamyiz atau bisa membedakan interaksi yang dilakukan dengan baik.²⁶

²³Al-Buhūtī, *Syarḥ al-Muntahal Irādah*, Juz 2 (t. Cet; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, t.th.), h. 490.

²⁴Sulaiman bin Jāsir bin ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Aḥkāmuhu fī ḍau ‘I al-syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 29.

²⁵Sulaiman bin Jāsir bin ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Aḥkāmuhu fī ḍau ‘I al-syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 29

²⁶Sulaiman bin Jāsir bin ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Aḥkāmuhu fī ḍau ‘I al-syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 28

- d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai), sebagian fukahah membolehkan wakaf dalam satu hal yaitu ia berwakaf kepada dirinya sendiri atau melalui jalur kebaikan dan kebajikan, sebab pada keadaan tersebut terdapat maslahat bagi dirinya yaitu dengan cara menjaga maslahat tersebut.²⁷

2. *Mauqūf bih*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *mauqūf bih* yaitu :

- a. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna, ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.²⁸
- b. Benda wakaf harus diketahui ketika akan diakadkan, apabila benda wakaf tidak diketahui ketika akad berlangsung maka wakaf tersebut tidak akan sah.
- c. Benda yang akan diwakafkan bolehkan merupakan milik suatu kelompok atau badan hukum.
- d. Harta wakaf harus bisa dimanfaatkan atau dapat memberikan faidah dalam mengamalkan maksud dan tujuan harta yang diwakafkan tersebut.
- e. Harta wakaf dapat digunakan dalam jangka panjang , tidak habis dalam sekali pakai.
- f. Harta yang diwakafkan harus tidak memiliki ikatan dengan hak orang lain, tidak dibolehkan dari benda yang sudah digadaikan, atau barang yang dijadikan jaminan utang dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak orang lain.

3. *Mauqūf ‘alaih*

Syarat-syarat *Mauqūf ‘alaih* antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa *Mauqūf ‘alaih* harus dari sisi sedekah dan kebaikan, yang pertama yaitu kerabat, anak yatim, fakir miskin, janda, dan orang yang berjihad di jalan

²⁷Sulaiman bin Jāsir bin ‘Abdil Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fi daw ‘I al-syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 29

²⁸Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Pres, 2005), h. 20.

Allah swt. dan musafir. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan sedekah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri dengan Allah swt.

- b. Wakaf harus diketahui permulaannya tanpa diketahui akhirnya, seperti wakaf bagi para penuntut ilmu, musafir, fakir miskin, janda dan anak yatim. Bagian wakaf ini berkepanjangan dan tidak terputus, dan golongan ini tidak dapat dihilangkan dari perwakafan oleh adat kebiasaan, karena wakaf itu perlu dilestarikan. Jika terputus, wakaf menjadi sesuatu yang asing, Maka wakaf tidak sah jika tidak diketahui awal mulanya.
- c. Wakaf tidak dikembalikan seluruhnya kepada wakif, adapun jika wakif termasuk di antara yang diwakafkan, maka tidak ada penghalang bagi wakif. Barang siapa mewakafkan wakaf dengan benar, maka semua manfaatnya menjadi bagi yang diwakafkan. Dan wakif sudah tidak berhak atas kepemilikan harta dan manfaatnya, maka tidak boleh dia mengambil manfaat darinya kecuali dia telah mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin dan termasuk di dalamnya. Seperti mewakafkan sebuah mesjid agar orang bisa melaksanakan salat di dalamnya, atau kuburan tempat menguburkan jenazah, atau sumur bagi kaum muslimin agar dapat mengambil air, atau sumber air atau sesuatu yang diketahui oleh kalangan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Imam Ahmad menyebutkan bahwa jika pemberi wakaf mensyaratkan dalam wakaf bahwa ia menginfakkan harta wakaf untuk dirinya sendiri, maka wakaf dan syaratnya sah.
- d. Wakaf harus kepada suatu badan yang sah kepemilikannya, seperti seseorang, atau yang memiliki sesuatu, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Inilah yang disepakati oleh mayoritas ulama fikih: Hal yang sama bagi mereka yang mengatakan bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan beralih ke kepemilikan Allah Swt., atau tetap menjadi milik wakif, atau berpindah ke

harta benda yang diwakafkan. Mereka beralasan bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan beralih ke kepemilikan Allah Swt, serta mereka yang mengatakan bahwa wakaf tetap pada kepemilikan wakif – mereka berpendapat - bahwa tujuan wakaf adalah untuk membelanjakan hasilnya, dan untuk memberikan manfaatnya kepada yang diwakafkan, karena hasil dari wakaf adalah hasil yang dapat dimiliki dan tidak berlaku kecuali pada sesuatu yang sah kepemilikannya. Adapun yang mengatakan bahwa kepemilikan harta tersebut berpindah kepada mereka yang diwakafkan, dia membenarkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa wakaf adalah kepemilikan - yakni untuk sesuatu yang telah ditentukan dan manfaatnya- maka tidak sah wakaf kepada yang tidak memiliki sesuatu.

4. *Ṣiḡah*

Ṣiḡah adalah lafaz atau ikrar dari orang yang berakad yang menunjukkan kehendak untuk berwakaf, dalam hal ini dibagi menjadi dua²⁹:

- a. *Ṣarīḥah* (tegas), seperti ucapan : وَقَفْتُ، وَحَبَسْتُ، وَسَبَّلْتُ (saya mewakafkan)³⁰ dan sejenisnya, ucapan ini tegas dan juga jelas, karena tidak memiliki maksud lain selain untuk wakaf, jadi barangsiapa melafazkan ucapan tersebut maka wakaf pun terjadi tanpa harus disertai dengan kata-kata atau sebuah isyarat yang menunjukkan bahwan wakaf tersebut telah terjadi hanya untuk memperjelas.
- b. *Kināyah* (kiasan), seperti ucapan : أَنَبَدْتُ، وَ حَرَمْتُ، وَ تَصَدَّقْتُ (saya menyedekahkan)³¹ atau lafaz yang serupa, disebut *kināyah* karena ada kemungkinan memiliki maksud wakaf atau maksud lain. Jadi barangsiapa

²⁹Sulaiman bin Jāsir bin ‘Abdul Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkamuhu fi daw’I al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 27

³⁰Alī bin Sulaiman al-Mardāwī, *al-Inṣāf Fi Ma’rifarrājiḥ Minal Khilāf*, Juz 7 (t. Cet; t.t.p. : Dār Hijr Liṭṭiba’ah Wannasyr, t.th.), h. 5.

³¹Alī bin Sulaiman al-Mardāwī, *al-Inṣāf Fi Ma’rifarrājiḥ Minal Khilāf*, Juz 7, h. 5.

yang melafazkan ucapan tersebut maka akan diharuskan niat wakaf dari wakif atau menghubungkannya dengan ucapan *ṣarḥah* atau dengan ucapan *kināyah* yg sejenisnya, misalnya : “saya menyedekahkan harta ini dengan niat sedekah yang diwakafkan,” atau dengan ucapan : “saya akan menyedekahkan harta saya dengan tujuan sedekah yang tidak untuk diwariskan atau dijual.”

Menurut pendapat sebagian ulama disebutkan bahwa hukum berwakaf dengan ucapan atau dengan perbuatan secara ‘urf yang menunjukkan hal tersebut itu sah, seperti membangun masjid diatas tanahnya atau memberi izin kepada orang lain untuk mendirikan sholat didalamnya. Dan ini merupakan pendapat yang benar – *in syā Allāh*-, dan sahnya wakaf dengan perbuatan atau tindakan adalah pendapat mayoritas ulama kecuali ulama Syafi’i.³²

Para fukahah telah menetapkan syarat-syarat *ṣṭgah* sebagai berikut :

- a. *Ṣṭgah* disyaratkan memiliki pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta’bīd*). Tapi dalam mazhab Maliki tidak mensyaratkan *ta’bīd* dalam wakaf.
- b. *Ṣṭgah* harus memiliki kepastian dalam artian tidak diikuti dengan kebebasan memilih.
- c. *Ṣṭgah* harus memiliki arti yang tegas dan tunai.
- d. *Ṣṭgah* tidak boleh diikuti dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk maksiat.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Imam Mazhab dalam menentukan syarat *ṣṭgah*. Syarat akad dan lafaz wakaf cukup hanya dengan *ijab* saja dalam pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki, didalam akad wakaf

³²Sulaiman bin Jāsir bin ‘Abdul Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkamuhu fi daw’I al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, h. 28.

harus terdapat *ijab* dan *qabul*, apabila wakaf tersebut ditujukan kepada pihak atau orang tertentu.³³

D. Jenis-jenis Wakaf

Berdasarkan peruntukan ditujukan kepada penerima wakaf, maka wakaf terbagi menjadi dua jenis³⁴, yaitu :

1. Waqf Ahlī (Žurri)

Adalah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga wakif ataupun bukan. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf tersebut sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf yang seperti ini kadang juga disebut wakaf '*alal aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

2. Waqf Khairī (Kebajikan)

Yaitu wakaf yang sejak semula secara tegas untuk kepentingan umum (*khairī*) seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Jika dilihat dari tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan wakaf *ahlī*, karena tidak dibatasi pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan dari perwakafan itu sendiri secara umum.³⁵

³³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8 (Beirut : Dārul al-Fikr. t.th.), h. 196.

³⁴Sulaiman bin Jāsir bin ‘Abdul Karīm al-Jāsir, *al-Waqfu wa Ahkamuhu fi daw’I al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, h.8.

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : 2006), h. 14-16.

Dimasa sekarang wakaf telah berkembang dan memiliki beberapa jenis-jenis baru yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut :

1. Wakaf Saham

Wakaf Saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal dan termasuk dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, akan tetapi yang berbeda adalah harta yang diwakafkan yaitu saham.³⁶

2. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk didalamnya pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf uang merupakan pengembangan akaf yang semula berupa aset tidak bergerak menjadi aset bergerak atau tunai.³⁷

E. *Ta'bīd Wakaf di Indonesia*

Didalam pelaksanaan *ta'bīd* wakaf di Indonesia, pemerintah menetapkan undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjadi pegangan bagi badan wakaf dalam membolehkan adanya *ta'bīd* dalam wakaf yang mana didalam pelaksanaannya, benda wakaf tersebut harus merupakan benda yang tidak bergerak, seperti tanah, lahan, masjid, gedung sekolah, dan lahan pertanian. Di Indonesia banyak kitaa jumpai masjid-masjid yang merupakan hasil dari wakaf, bangunan masjid tersebut akan tetap digunakan dalam jangka waktu selama, sebab menurut Imam Syafi'i apabila seseorang mewakafkan hartanya, maka harta

³⁶ “Wakaf Saham itu Apa?”, *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/> (26 Juli 2022).

³⁷ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Wakaf Uang dari, oleh dan Untuk Masyarakat”, *Situs Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat/> (26 Juli 2022).

tersebut menjadi milik umum atau menjadi milik Allah, sehingga tidak diperkenankan untuk ditarik kembali oleh wakif.

F. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyebaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara.³⁸

Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikkan oleh masyarakat. Jenis-jenis wakaf yang paling dikenal oleh masyarakat adalah seperti wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan. Praktik wakaf ini telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke 12 M. Di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai wakaf ini telah ada sejak abad ke 15 M dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis pada awal abad ke-16 M.³⁹

Wakaf di Indonesia dikenal sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia, sejak masa itu Wakaf mulai mengalami perkembangan mulai dari masa kerajaan, masa kolonial, dan masa kemerdekaan waktu orde lama, dan masa orde baru.

1. Wakaf Pada Masa Kerajaan

³⁸ Tabung Wakaf, "Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia", *Situs Resmi Dompot Dhuafa*, <https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia/> (26 Juli 2022).

³⁹ Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1982), h. 20-24.

Pada masa kerajaan, ditemukan banyak bukti bahwa ibadah wakaf telah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan yang tersisa sampai sekarang berupa bangunan masjid, bangunan madrasah, tanah, dan lahan pemukiman yang ditemukan hampir diseluruh Indonesia yang dipimpin oleh Pemimpin yang beragama islam.⁴⁰ Dan diantara peninggalan tanah-tanah tersebut didirikan masjid-masjid seperti :

- a. Masjid al-Falah di Jambi yang berasal dari tanah Sultan That Saifudin.
- b. Masjid Kauman di Cirebon yang merupakan wakaf dari Sunan Gunung Jati.
- c. Masjid di Demak yang merupakan wakaf dari Raden Patah.
- d. Masjid Menara di Kudus yang merupakan wakaf dari Sunan Muria.
- e. Masjid Jami' Pangkalan, wakaf dari Sultan Abdul Qodirun.
- f. Masjid Agung Semarang, wakaf dari Pangeran Pandanaran.
- g. Masjid Ampel di Surabaya yang merupakan wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel.
- h. Masjid Agung Kauman di Yogyakarta, wakaf dari Sultan Agung.
- i. Masjid Agung Kauman di Solo, wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.
- j. Masjid Agung Banten dan Madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Muslim, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas, dan Hartawan Muslim.
- k. Masjid Agung Demak dan Pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar dari Raden Patah.

⁴⁰ HM Munsir SA, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan baru: UIR Pres Pekan baru, 1991), h. 140-143.

1. Masjid agung Semarang dibiayai dari hasil tanah wakaf Bupati Semarang pertama yaitu Pangeran Sember Nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.⁴¹

2. Wakaf Pada Masa Kolonial

Pada pelaksanaan wakaf di Indonesia pada awalnya masih sederhana, tidak ada administrasi, hanya dilakukan dengan ikrar secara lisan. Pemerintah Kolonial Belanda pada masa penjajahan berupaya memberlakukan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf, seperti pendataan harta benda wakaf dan ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf. Upaya ini mendapat perlawanan dari masyarakat muslim sebab mereka menilai bahwa pihak Belanda tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ajaran Islam.⁴²

Walaupun dari Surat Edaran Sekretaris *Govermen* yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda itu memperlihatkan bahwa pemerintah Belanda tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya jika tempat ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum. Surat edaran lainnya juga memiliki kesamaan semangat untuk menertibkan administrasi wakaf dibawah naungan pejabat yang memiliki wewenang.⁴³

Pada masa kolonial Belanda, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang wakaf antara lain⁴⁴:

⁴¹ HM Munsir SA, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 140-143.

⁴² Asni, "Pengembangan Hukum Perwakafan Indonesia", *Jurnal al-Adl*, 7, no. 2 (2014), h. 2.

⁴³ Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statue Approach", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, no. 2 (2014), h. 190-191.

⁴⁴ Sofyan Mei Utama, "Penegakan Hukum Perwakafan di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Universitas Suryakencana*, 3, no. 1 (2017), h. 8.

- a. Surat Edaran Sekretaris *Govermen* tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 dimuat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196.

Surat ini ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura, yang berisi perintah untuk melakukan pendaftaran terhadap masjid-masjid yang ada di Kabupaten masing-masing. Para Bupati diperintahkan untuk membuat daftar sementara selama belum dilakukan pendaftaran yang dimaksud diatas. Isi daftar tersebut adalah asal-usul masjid tersebut, penggunaan terhadap shalat Jum'at, memiliki pekarangan atau tidak, dan adanya wakaf atau tidak. Setiap Bupati diwajibkan juga membuat daftar keterangan tentang benda yang tidak bergerak oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum baik atas nama wakaf atau lainnya, dan agar dicatat selengkapnya batas benda tersebut serta keterangan lainnya, nama-nama orang yang mewakfkannya, waktu barang tersebut diwakafkan dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.⁴⁵

- b. Surat Edaran Sekretaris *Govermen* tanggal 4 juni 1931 Nomor 1361/A dimuat dalam *Bijblad* 1931 Nomor 125/3.

Surat edaran ini menyerukan agar para pemimpin daerah memperhatikan *Bijblad* 1905 Nomor 6196 dengan sebaik-baiknya. Kalau ada seseorang ingin mewakafkan hartanya, ia harus mendapatkan izin dari Bupati yang akan melakukan penilaian kelayakannya. Jika disetujui, Bupati akan memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasukkan tanah wakaf itu ke dalam buku khusus dibawah tanggung jawab pengadilan agama. Asisten Wedana akan mendapat laporan mengenai hal tersebut untuk kemudian diteruskan ke kantor pajak.⁴⁶

⁴⁵ Hj. Wati Rahmi Ria, SH., MH, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: Aura, 2013), h. 282-283.

⁴⁶ Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *al-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no. 2 (2021), h. 172-173.

- c. Surat Edaran Sekretaris *Govermen* tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A dimuat dalam *Bijblad* 1934 Nomor 13390.

Surat edaran ini merupakan perubahan surat edaran pada 4 juni 1931 Nomor 1361/A , *Bijblad* 1931 Nomor 12573 tersebut. Pengaturan yang berkaitan dengan wakaf dimuat dalam paragraf pertama pada pasal 1, 3, dan 4 yang diterjemahkan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bupati menyuruh mengadakan daftar, jika belum ada, tentang masjid dalam kabupatennya, sekedar masjid itu dipakai untuk shalat Jum'at, dalam daftar itu harus dituliskan segala yang diketahui tentang asal tiap masjid dan juga dianggap apakah wakaf tanah tempat tempat ia didirikan baik tanah itu sendiri maupun bersama pekarangannya juga.
- 2) Menyuruh menjaga, agar yang ditentukan dalam *Bijblad* Nomor 6196 pada pasal 3 dituruti oleh orang. Hal itu berhubungan dengan pentingnya barang-barang wakaf dicatat dengan baik. Ternyata dibeberapa Kabupaten tidak diadakan daftar catatan.
- 3) Menyuruh mengumumkan, bahwa maksud untuk mewakafkan barangbarang yang tidak terbawa baik diberitahukan kepada Bupati, supaya ia dapat kesempatan pertama untuk mengadakan daftar catatan tentang barang-barang yang diwakafkan, dan lagi supaya ia dapat menimbang ada atau tidaknya verordening umum atau verordening untuk sesuatu tempat yang bertentangan dengan menjalankan maksud wakaf itu (seperti larangan mendirikan bangunan, larangan menguburkan mayat di luar lingkungan suatu tempat, dan lain-lain), dan tentang ada atau tidaknya halhal lain, yang menyebabkan tidak baik tanah itu diwakafkan (misalnya ditempat itu orang hendak mengadakan jalan, kota-kota akan diluaskan sampai ke sana, dan lain-lain). Kalau ada keberatan, maka oleh sebab

diberitahukan lebih dahulu itu, Bupati memberi nasihat kepada orang yang berkepentingan, jangan meneruskan maksudnya itu (dalam hal ini ia boleh mewakafkan tanah yang lain). Barang-barang yang diwakafkan atas perintah Bupati dalam daftar yang dipegang Asisten Wedana yang bersangkutan, supaya dimaksudkannya dalam raport mingguan kepada kepala kantor pajak.⁴⁷ Surat ini berfungsi sebagai penegas atas surat edaran sebelumnya dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Bupati untuk menyelesaikan masalah wakaf jika ada perpiselishan atau konflik.⁴⁸

- d. Surat Edaran Sekretaris *Govermen* tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A dimuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480.

Surat edaran ini juga memiliki fungsi yang sama, yakni penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya terkait registrasi tanah wakaf di wilayah Jawa dan Madura.⁴⁹

3. Wakaf pada masa kemerdekaan dan orde lama

Pelaksanaan wakaf di Indonesia menggunakan sistem hukum dalam agama Islam, namun didalam pelaksanaannya seolah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia.⁵⁰

Pada masa kemerdekaan, permasalahan wakaf mendapat perhatian lebih dari pemerintah, antara lain departemen Agama. Walaupun undang-undang

⁴⁷ Hj. Wati Rahmi Ria, SH., MH, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, h. 283-284.

⁴⁸ Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *al-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no. 2, h. 173.

⁴⁹ Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *al-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no. 2, h. 173.

⁵⁰ Akmal, dkk, " Sejarah Perkembangan Wakaf", *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam (STAI) al-Azhar Gowa*, (2021), h. 8.

tentang wakaf baru ada sekitar 15 tahun setelah kemerdekaan, namun sebelum adanya undang-undang perwakafan.

Setelah kemerdekaan, aturan penerbitan wakaf tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan sementara UUD 1945, dan lembaga negara atau peraturan-peraturan yang lama masih diberlakukan selama belum ada peraturan perundang-undangan yang baru dikeluarkan.

Ada beberapa tahapan pembentukan peraturan yang berkaitan dengan wakaf setelah Indonesia merdeka sampai berakhirnya Orde Lama, antara lain sebagai berikut :

- a. Setelah merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946, wakaf menjadi kewenangan Departemen Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 tahun 1952. Departemen Agama dengan hirarki ke bawah berkewajiban menyelidiki, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf khusus benda tak bergerak berupa tanah dan bangunan masjid. Wewenang Departemen Agama tidak bermaksud mencampuri atau menjadikan benda wakaf sebagai tanah milik negara.⁵¹
- b. Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1952 tentang Perincian Tugas dari dan Pembagian Pekerjaan dalam Bagian-bagian dari Kantor Pusat Departemen Agama dan kantor cabang lainnya. Pada Bab IV tentang Bagian Sosial pasal 2 ayat (3) rincian tugas dari Seksi Wakaf dari Departemen Agama ditingkat pusat dan daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

⁵¹ Achmad Irwan Hamzani, “ Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi Terhadap Hukum Wakaf”, *Jurnal MMH*, 43, No. 3 (2014), h. 342.

- 1) Menerima dan mencatat laporan wakaf yang bukan milik masjid dari daerah-daerah.
 - 2) Memperhatikan wakaf yang bukan milik masjid dan surat perwakafan.
 - 3) Memperhatikan hikim Islam mengenai wakaf dan memajukan asal-usul sekitar perwakafan yang bukan milik masjid.
 - 4) Membuat statistik dan grafik wakaf.
 - 5) Menyelesaikan persuratan masuk dan merencanakan persuratan keluar mengenai wakaf yang bukan milik masjid.⁵²
- c. Dalam masalah wakaf, Departemen Agama telah mengeluarkan petunjuk mengenai wakaf, pada tanggal 22 Desember 1953.⁵³
- d. Perwakafan dijadikan salah satu wewenang dari Jabatan Urusan Agama, yakni bagian D atau ibadah sosial berdasarkan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini menindaklanjuti peraturan sebelumnya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum di bidang wakaf.⁵⁴ Berdasarkan Surat Edaran Departemen Agama Nomor 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan hartanya lengkap dengan prosedurnya.⁵⁵ Tujuan peraturan

⁵² Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *al-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no. 2, h. 173.

⁵³ Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *al-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no. 2, h. 173.

⁵⁴ Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *al-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no. 2, h. 173. Lihat juga Sofyan Mei Utama, "Penegakan Hukum Perwakafan di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Universitas Suryakencana*, 3, no. 1 (2017), h. 9.

⁵⁵ Achmad Irwan Hamzani, " Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi Terhadap Hukum Wakaf", *Jurnal MMH*, 43, No. 3, h. 342.

ini untuk mempertegas serta tindak lanjut terhadap peraturan-peraturan yang telah ada di masa Kolonial Belanda yang dalam hal ini tidak memberi kepastian hukum tentang tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia.⁵⁶

- e. Departemen Agama juga melakukan pembenahan terhadap pengaturan di luar Jawa-Madura dan Yogyakarta-Surakarta yang tidak terakomodir dalam aturan pada masa pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1955. Dalam Surat Edaran tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kantor Urusan Agama provinsi-provinsi yang belum dicakup oleh peraturan wakaf sebelumnya supaya melakukan musyawarah dengan para gubernur, melakukan pendaftaran wakaf harta dengan mengacu kepada prosedur dan peraturan yang telah ada yang telah dikeluarkan oleh Departemen Agama.⁵⁷
- f. Pengaturan wakaf untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta baru ada setelah dikeluarkannya Surat Petunjuk Kantor Urusan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor I/P.W/58 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah-Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah sampai Tahun 1950-an pengaturan wakaf sudah mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia.⁵⁸
- g. Pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan praktik wakaf melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.

⁵⁶ Rustam Magun Pikahulan, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf, *al-Mizan*, 6, no. 2 (2020), h. 11.

⁵⁷ Rustam Magun Pikahulan, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf, *al-Mizan*, 6, no. 2, h. 11-12.

⁵⁸ Rustam Magun Pikahulan, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf, *al-Mizan*, 6, no. 2, h. 11-12.

Dalam undang-undang tersebut, disebutkan Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁹

4. Wakaf Pada Masa Orde Baru

Amanat pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria tentang peraturan pemerintah yang mengatur hak milik terbit pada tahun 1977, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintah kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Keluarnya peraturan pemerintah ini berjarak 17 tahun setelah keluarnya undangundang agraria.⁶⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagian masyarakat Indonesia lebih mengandalkan kepercayaan kepada seseorang untuk menerima wakaf, seperti tokoh agama atau kyai untuk dijadikan tempat ibadah dan pendidikan. Sementara, sengketa wakaf sering terjadi disebabkan tidak adanya bukti penyerahan tanah sebagai bentuk wakaf.⁶¹

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut pemerintah tersebut, beberapa departemen dan instansi terkait kemudian membuat peraturan-peraturan, diantaranya:

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 ayat (3) tentang Agraria.

⁶⁰ Ahmad Faisal ,M.H.I, “Perkembangan Wakaf di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)”, *Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal* , t.th, h. 85.

⁶¹ Nawawi, “Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional”, *al-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no. 2, h. 172.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Instruksi Bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1978/ Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PP AIW.
- e. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978. Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai PP AIW.
- f. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Bimbingan Dari Pembinaan Kepala Badan Hukum Keagamaan Sebagai Nadzir Dan Badan Hukum Keagamaan Yang Memiliki Tanah.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- h. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.

- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990. Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 196 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990 tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- k. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1990/Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- l. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- m. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/Ed/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.
- n. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/Ed/II/1981 tentang Petunjuk Pengisian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
- o. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/ 55/1 /KU.03.2/363 /1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar. Wakaf dan Sebagainya dengan lampiran rekaman Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 5-40 I/Pj.3/1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
- p. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HK/007 /901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status/Tukar menukar Tanah Wakaf.
- q. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D /Ed/BA.03.2/1990 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama Nomor 15

tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.

- r. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HI/(004/2981 /1990 tentang Pejabat Yang Menandatangani Keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kotamadya.
- s. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/Ed/KU.03.1/03/1990 tentang Penempatan Materai Temple pada Blanko Wakaf dengan lampiran Rekaman Surat Dirjen Pajak Nomor 5-165/pj.5.3/1990 perihal Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan Sebagainya.
- t. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.⁶²

Sebagaimana dimaksudkan di atas obyek wakafnya berupa tanah hak milik, sedangkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf di luar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak ada. Dengan demikian, pengaturan wakaf selain yang diatur peraturan pemerintah tersebut tetap diserahkan pada syariah Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia. Keadaan yang terakhir ini terus berlanjut sampai tahun 1991.⁶³

Kemudian pada tahun 1991 melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Wakaf diatur didalam Buku III Hukum perwakafan, akan tetapi secara lebih tertata urutan perundang-undangan kedudukan KHI lebih rendah daripada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

⁶² H.E Syibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-Unangan di Indonesia", *al-Qalam*, 26, no. 2 (2009), h. 254-256.

⁶³ Hj. Wati Rahmi Ria, SH., MH, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: Aura, 2013), h. 288.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG METODE *ISTINBĀṬ* IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

A. Metode *Istinbāt* Imam Syafi'i

1. Biografi Singkat Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin 'Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, pada bulan rajab tahun 150 H (767 M) di Gaza bagian selatan dari Palestina. Kampung halaman asli beliau bukan di Gaza, melainkan di Makkah (*Hijaz*). Menurut keterangan sejarah, orang tua Imam Syafi'i datang ke Gaza hanya untuk keperluan, namun tidak lama setelah itu Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza.¹

Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Ali bin Abi Tholib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari salah satu sahabat Nabi dan juga menjadi Khalifa keempat sepeninggal Nabi Muhammad saw. Jadi ibu Imam Syafi'i adalah berasal dari suku Quraisy. Begitu juga dengan bapak beliau yang juga dari suku Quraisy yang berkelana dari Makkah untuk mendapatkan kelapangan hidup di Madinah dan kemudian menuju ke Gaza bersama ibu beliau, dan kemudian wafat disana.

Dalam asuhan ibunya beliau dibekali pendidikan, sehingga pada usia 9 tahun beliau telah menghafal al-Qur'an. Setelah itu beliau melanjutkan belajar bahasa arab, hadits, dan fiqih. Diantara guru beliau ialah Imam Malik dan beliau hafal kitab *al-Muwatha*. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i mulai melakukan kajian-kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqih, bahkan

¹Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), h. 13.di

telah menyusun metodologi kajian fiqh. Dalam kajian fiqihnya, Imam Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam itu harus bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Apabila ketiga sumber tersebut belum menjelaskan ketentuan hukum dengan benar dan pasti, Imam Syafi'i telah mempelajari perkataan sahabat dan baru kemudian berijtihad dengan Qiyas dan *istishab*.²

Ketika berusia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Lalu pada tahun 195 H beliau pergi ke Baghdad dan belajar selama 2 tahun kepada Muhammad bin al-Hasan al-Syaibaniy yang merupakan salah satu dari muridnya Imam Abu Hanifah. Setelah itu beliau kembali ke Makkah dan kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana selama beberapa bulan. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke mesir dan Menetap disana sampai wafat pada 29 rajab tahun 204 H. Oleh karena itu didalam diri Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan-pengetahuan fiqh *ashab al-Hadits* (Imam Malik) dan fiqh *ashab al-Ra'yu* (Imam Abu Hanifah).

2. Metode *Istinbāt* Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua sumber seperti hadits dan *ra'yu* secara proposional.³ Hal tersebut dikarenakan Imam Syafi'i pernah berguru pada guru yang beraliran *ahl al-hadist* yaitu Imam Malin bin Anas, dan juga berguru kepada Ulama *ahl al-ra'yu* yaitu al-Syaibani.

Adapun metode *istinbāt* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyās*⁴. Dalam referensi lain, Dede Rosyada menjelaskan menjekaskan

²Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 101.

³Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, (Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 15.

⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmah, t.t), h. 30.

metode *istinbāt* Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qaul* sahabat, *Qiyās*, dan *istishab*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana Imam Mazhab lainnya, Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keabsahan al-Qur'an. Sekalipun hukumnya masih ada yang bersifat *zhonni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qārinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Di dalam pemahaman Imam Syafi'i atas al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-Bayān*. Melalui konsep *al-Bayān*, beliau mengklasifikasikan *dilālah naṣ* atas 'amm dan khas. Sehingga ada *dilālah 'amm* dengan maksud 'amm, ada pula *dilālah 'amm* dengan dua maksud 'amm dan khas. Klasifikasi ini merupakan *dilālah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau istilah lain dari *dilālah* tersebut merujuk pada makna implisit bukan eksplisit.⁵

b. Sunnah

Menurut Imam Syafi'i *al-Sunnah* merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *mutlaq*, dan 'amm⁶.

Imam Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam konteks *al-Bayān* dan penetapan hukum tersebut. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam pemakaian hadits *ahad*. Imam Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Imam Malik mengutamakan tradisi masyarakat Madinah,

⁵Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 21-23.

⁶Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 190.

sedangkan Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksud. Beliau berpendapat bahwa meyakini telah adanya persesuaian paham semua Ulama, yang dari jumlah banyak Ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.⁷

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua, yaitu *ijma' šāriḥ* dan *ijma' sukūti*. Tetapi menurut beliau yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* adalah *ijma' šāriḥ*. Menurutnya, hal ini dikarenakan kesepakatan itu disandarkan pada *nash*, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak *ijma' sukūti* karena bukan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.

d. *Qaul Sahabat*

Imam Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurut beliau pendapat para sahabat lebih baik dari mujtahid. Imam Syafi'i berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih *taqwa*, dan lebih *wara'*. Oleh karena itu, para sahabat lebih kompeten dalam berijtihad dibandingkan Ulama setelahnya.

e. *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Ulama yang pertama kali mengkaji tentang *qiyās* dalam merumuskan kaidah dan dasar hukum adalah Imam Syafi'i.⁸ Imam Syafi'i menempatkan *qiyās* setelah al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan

⁷Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 91.

⁸Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dāe al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 298.

qaul sahabat. Beliau memakai *qiyās* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barangsiapa yang menggunakan *istihsan* maka sama halnya dengan membuat syari'at dengan hawa nafsu.

f. Istiṣḥab

Dilihat dari sisi bahasa *istiṣḥab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istiṣḥab* adalah dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istiṣḥab* adalah melestarikan yang sudah berlaku dan menegaskan yang tidak berlaku. Yaitu berlaku hukum asalnya, baik itu yang positif maupun yang negatif sampai ada dalil yang mengubah statusnya. Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istiṣḥab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap *mukallaf* pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan didalam akad.⁹

B. Metode *Istinbāt* Imam Malik

1. Biografi Singkat Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Abi Amir bin 'Amri bin al-Hārīts bin Gaimān bin Khuṣail bin 'Amri bin al-Hārīts al-Asbahī al-Madanī.¹⁰

Ulama berbeda pendapat tentang tahun lahirnya Imam Malik. Namun, kebanyakan mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 93. Di suatu tempat

⁹Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri'al al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (t.t.p.: Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam*, h. 147.

¹⁰Syamsu al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Uṣmān bin Qāymāz al-Zahabi, *Siyār A'lām al-Nubalā*, Juz VI (Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405H/1985M), h. 391-392.

bernama Żulmarwah di sebelah utara kota Madinah. Kemudian berpindah tinggal di al-Aqīq buat sementara waktu, lalu kembali ke Madinah dan menetap disana.¹¹ Menurut riwayat yang paling sahīh, Imam Malik dilahirkan pada 93 H. Ia tumbuh penuh dengan perlindungan, kemakmuran, dan terawat.¹²

Sejak muda ia sudah hafal Al-Qur'an dan sudah nampak minatnya dalam ilmu pengetahuan. Mengenai hal ini ia sendiri menceritakan bahwa suatu hari ia meminta izin ibunya untuk bisa pergi menuntut ilmu dan bisa menulis. Sang ibu mengatakan: “Kemari nak, kamu harus pakai baju ilmu”. Lalu beliau mengenakan pakaian untukku dan meletakkan bangku di kepalaku. Diatasnya diletakkan pula sorban.¹³ Setelah itu ibu mengatakan: “sekarang kamu boleh berangkat dan menulislah apa yang kamu ketahui di dalam ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan AlHadist”.

Beliau meriwayatkan hadits dari sejumlah besar *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*, diantaranya adalah Nafi' bekas budak Ibn Umar, Ibn Syihab Az Zuhri, Abu Az Zanad, Abdurrahman bin Al Qasim, Ayyub As Sakhtiyani, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Aslam, Humaid Ath Thawiel, dan Hisyam bin Urwah.¹⁴ Namun sebaliknya, tidak sedikit dari gurugurunya Imam Malik yang meriwayatkan hadits dari beliau sesudah itu, seperti az-Zuhri dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari. Cukup banyak pewari yang meriwayatkan hadits dari beliau. al-Hafidh Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi menulis sebuah kitab yang membahas tentang para perawi dari Imam Malik. Di

¹¹al-Hājjatu Kaukab 'Ubaid, *Fiḥu al-Ibādāt 'alā al-Māḥab al-Mālikī*, (Cet. I: Suria: Maṭba'ah al-Insyā', 1406 H/1986 M), h. 11.

¹²Syamsu al-Dīn abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān bin Qāymāz Al-Żahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz VIII, h. 49.

¹³Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Cet. I: Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm.78.

¹⁴Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, h. 79

dalam kitab itu, al-Baghdadi menyebutkan bahwa terdapat hampir 1000 orang perawi. Diantara para perawi tersebut antara lain, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin al-Mubarak, Abdurrahman al-Auza'i, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah.

2. Metode *Istinbāt* Imam Malik

Kata *istinbāt* dari akar kata *nabatha*, *yanbuthu*, *nabathan* yang mengalami penambahan huruf *sin* dan *ta'* sehingga menjadi *istanbata*, *yastanbiṭu*, *istinbaṭan*, juga mempunyai makna *istakhraja*, *yastakhriju*, *istikhrajan*, yang artinya berusaha mengeluarkan.

Ulama *Ushul Fiqh* secara istilah menjelaskan *istinbāt* dengan definisi yang berbeda-beda dengan fokus yang sama, sebagaimana dalam makna secara bahasanya.

Istinbāt secara bahasa adalah “berusaha mengeluarkan air dari mata air,” sedangkan menurut istilah adalah berusaha untuk mengeluarkan makna yang terkandung dalam *nash* dengan segala kekuatan pikiran dan kemampuan naluriyah.

Imam Malik selaku pemilik Mazhab Maliki, dalam menetapkan hukum Islam beliau melakukan *istinbāt* dari :

a. Al-Qur'an

Dengan memperhatikan urutannya dengan Sunnah Nabawiyah dari segi kejelasan, dengan mendahulukan *nash*-nya, kemudian tekstual, lalu pemahamannya. al-Qur'an menjadi landasan yang utama dalam menentukan sebuah hukum, dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *dzohir nash* al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum mukhalafah* dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan *illatnya*.¹⁵

Dalam menggunakan al-Qu'an sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum, Imam Malik memberi ketentuan sebagai berikut :

¹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cet. 3: Jakarta: Logos, 2003), h. 106

1. Menggunakan "dzohir" al-Qur'an, yaitu lafadz yang umum.
2. Menggunakan "dalil" al-Qur'an, yaitu *mafhum muwafaqah*.
3. Menggunakan "*mafhum*" al-Qur'an, yaitu *mafhum mukhalafah*.
4. Menggunakan "*tanbih*" al-Qur'an, yaitu dengan memperhatikan *illat*.¹⁶

b. Sunnah

Sunnah atau Hadits dijadikan sebagai landasan yang kedua yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum setelah al-Qur'an. Dalam berpegang kepada sunnah sebagai landasan hukum, Imam Malik mengikuti metode yang sama yang ia lakukan dalam berpegang pada al-Qur'an. Apabila dalam *syari'* menghendaki adanya *ta'wil*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti dari *ta'wil* tersebut. Namun, apabila terdapat perselisihan makna *dzohir* al-Qur'an dengan makna *'amm* yang terdapat sunnah sekalipun itu *dzohir*, maka yang dipegang adalah makna *dzohir* dari al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah dikuatkan oleh *ijma' ahl al-Madinah*, maka Imam Malik lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzohir* al-Qur'an.

c. *Ijma' Ahl al-Madinah*

Dikalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan daripada *khbar ahad*, karena *ijma' ahl al-Madinah* adalah pemberitaan oleh *jama'ah* sedangkan *khbar ahad* hanya pemberitaan dari perorangan saja. *Ijma' ahl al-Madinah* sendiri memiliki beberapa tingkatan, antara lain :

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *al-Naql*.
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan, *ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu adalah *hujjah* bagi Mazhab Maliki.

¹⁶Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2003), h. 79.

3. Amalan *ahl al-Madinah* dijadikan sebagai pendukung atau *tarjīh* atas dua dalil yang berselisih.
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keemasan yang menjadi saksi amalan Nabi saw. amalan *ahl al-Madinah* yang seperti ini bukanlah *hujjah*, baik itu menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, maupun para Ulama dikalangan Mazhab Maliki.¹⁷

d. *Qiyās*

Imam Malik beramal dengan *qiyās* pada permasalahan yang *nashnya* terdapat di al-Qur'an dan sunnah, dan mempertemukan yang cabang dengan pokoknya dalam menetapkan sebuah hukum.¹⁸ Serta menyamakan hukum sebuah perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya.¹⁹

e. *Qaul Sahabat*

Adalah perkataan para sahabat yang ketika mereka berijtihad, dan tidak diketahui ada yang meyelisihinya dari sahabat yang lain, tetapi ia belum masyhur, atau tidak diketahui apakah masyhur, atau tidak diketahui apakah masyhur atau tidak.²⁰

Qaul sahabat yang dimaksud disini adalah *qaul* yang berbentuk hadits-hadits yang wajib diamalkan. Namun, Imam Malik mensyaratkan *qaul* tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits *marfū'* dan *qaul* sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada *qiyās*. Bahkan dikalangan *mu'akhirīn* di Mazhab Maliki, *qaul* sahabat semata-mata hasil ijtihad mereka yg dijadikan *hujjah*.

¹⁷TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 107.

¹⁸Wahdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-'Arba'ah*, h. 75.

¹⁹Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Mujahid Press, 2015), h. 27.

²⁰Wahdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-'Arba'ah*, h. 77-

f. *al-Mashlahah al-Mursalah*

Adalah maslahat yang terlepas dari pengakuan atau penolakan, yakni tidak ada hukum *syari'ah* yang memerintahkan untuk mengambilnya, dan tidak ada larangan pula atas hal itu, namun *syari'ah* mendiampkannya. Atau bisa dikatakan maksudnya adalah suatu perkara yang belum diketahui hukum *syari'ah* tentangnya, dan belum ada dalil yang menunjukkan pengakuan atas perkara tersebut atau pembatalannya. Termasuk dasar pengambilan hukum menurut Imam Malik adalah ber hukum dengan maslahat serta mempertimbangkannya, selama tidak ada larangan yang harus diikuti.²¹

Imam al-Syatibi, salah seorang Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Adapun *al-Mashlahah al-Mursalah* menurut Imam Malik adalah sebagaimana hasil analisis Imam al-Syatibi adalah suatu *Mashlahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyyah* maupun yang *hajjiyyat*.²²

g. *Istishān*

Imam Malik menjadikan *istishān* sebagai sandaran dalam fiqh dan fatwa, maknanya adalah Imam Malik berpendapat dengan dalil yang paling kuat diantara dua dalil yang ada. Hal itu terjadi ketika sebuah perkara status hukumnya diantara dua landasan hukum, salah satunya lebih kuat dan lebih mendekati persamaan hukumnya, sedangkan yang lain lebih jauh namun bila diperlakukan dengan *qiyas dzohir*, atau dengan adat yang berlaku, atau dengan *mashlahah* tertentu, atau juga

²¹ Waḥdah al-Baḥṣ al-‘Ilmī bi Idārah al-Ifṭā, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-‘Arba’ah*, h. 78-79.

²²Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung.: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 120.

dengan kekhawatiran akan adanya *mafsadah* atau suatu bahaya dan *udzur* yang menyebabkan haris beralih dari *qiyās* atas landasan hukum yang mendekati *qiyās* atas landasan hukum yang jauh tersebut.²³

Kaidah *istishān* menurut Imam Malik berdasarkan pada teori yang mengutamakan relasi tujuan *syari'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa *istishān* sebagaimana yang terlihat dari definisi yang diberikan oleh Mazhab Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak budaya secara khusus disebabkan dalil umum yang menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena apabila dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu, padahal tujuan itu harus terlaksana dengan optimal.²⁴

Imam Malik menggunakan *istishān* dan membangun di atasnya bab-bab pembahasan dan permasalahan dari Mazhabnya. Imam Malik apabila menjumpai sebuah dasar fiqih atau kaidah *qiyās* yang penggunaannya mengarah pada tindakan yang menghambat maslahat atau mendatangkan kerusakan, maka ia akan mencegah ketidakpastian hukumnya dengan *istishān*, sebagai pengecualian dari hukum dasar dan pengkhususan terhadap suatu kaidah. Dan konsekuensinya adalah mendahulukan *al-Istidlāl al-Mursal* atas *qiyās* berdasarkan apa yang bisa dipahami dari tujuan *syari'ah*, namun bukan berdasarkan pilihan sebatas cita rasa dan kecenderungan selera.²⁵

h. Saddu al-Žarāi'

Maknanya adalah mencegah perkara yang asalnya boleh agar tidak mengarah ke perkara yang tidak boleh. Hal ini disebabkan karena hukum suatu sarana

²³Wahdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-'Arba'ah*, h. 80-81.

²⁴Rachman Syafe'i, *Ilmu Ushul*, h. 112.

²⁵Wahdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-'Arba'ah*, h. 80-81.

mengikuti hukum suatu perkara yang diakibatkannya, sebagaimana sarana mengarah ke perkara yang wajib hukumnya adalah wajib, dan sarana yang mengarah ke perkara yang haram hukumnya juga haram.²⁶ Imam Malik *saddu al-zarāi'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Saddu al-Ẓarāi'* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*.²⁷

i. *Istishāb*

Adalah berlangsungnya hukum yang telah ada semenjak masa yang lalu berdasarkan apa yang telah ada.²⁸ Imam Malik menjadikan *istishāb* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan ketetapan hukum yang sudah ada sebelumnya. Jadi sesuatu yang sudah diyakini ada, kemudian muncul keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, dan begitu pula sebaliknya.

²⁶Wahdah al-Baḥs al-‘Ilmī bi Idārah al-Iftā, *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-‘Arba’ah*, h. 81-82.

²⁷Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, h. 62.

²⁸Syafi’i Karim, *Fiqh/Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 80.

BAB IV

SYARAT *TA'BI'D* DALAM WAKAF MENURUT HUKUM

POSITIF DAN RELEVANSI DENGAN PENDAPAT

IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

Wakaf adalah lembaga Islam, bersifat sosial, bernilai ibadah, dan pengabdian kepada Allah swt. Permasalahan wakaf terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi pengelolaan, pengembangan, maupun pemanfaatannya.

Di kalangan ahli fikih, wakaf banyak dikenal dengan istilah *al-ahbās* atau *al-habs*; sebab istilah tersebut disebutkan didalam beberapa dalil yang menjadi landasan dasar dari wakaf. Dan sebagian ulama juga lebih condong dengan istilah *al-aukāf* yang berarti wakaf.

Dalam penetapan hukum Islam, para Imam mazhab memiliki cara tersendiri dalam menentukan hukum suatu perkara atau biasa disebut metode *istinbāṭ* hukum. Terkhusus didalam permasalahan *ta'bi'd* atau kekal atau abadi dalam wakaf yang maksudnya itu wakaf tersebut dapat dimanfaatkan selamanya hingga habis atau rusak, atau wakaf tersebut ditarik kembali pada batasan yang telah ditentukan yang bersifat *mu'awqat* atau sementara.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat didalam menetapkan syarat *ta'bi'd* dalam wakaf, yang mana masing-masing Imam memiliki metode *istinbāṭ*nya sendiri ketika menetapkan apakah wakaf tersebut bersifat *ta'bi'd* atau *mu'awqat*.

A. Metode *Istinbāt* Imam Syafi'i dan Imam Malik Terhadap Penetapan Syarat *Ta'bīd* Dalam Wakaf

1. Metode *Istinbāt* Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua sumber seperti hadits dan *ra'yu* secara proposional.¹ Hal tersebut dikarenakan Imam Syafi'i pernah berguru pada guru yang beraliran *ahl al-hadist* yaitu Imam Malin bin Anas, dan juga berguru kepada Ulama *ahl al-ra'yu* yaitu al-Syaibani.

Imam Syafi'i berpendapat secara mutlak bahwa wakaf itu harus disyaratkan *ta'bīd* dan tanpa adanya batasan waktu, berarti ketika seseorang telah menyerahkan hartanya untuk diwakafkan, maka dia tidak bisa menarik kembali harta tersebut, sebagaimana tertulis didalam kitab nya berjudul *al-Umm* yang merupakan kitab induk rujukan setiap permasalahan fikih, dikitab tersebut Imam Syafi'i berkata :

وَالْعَطَايَا الَّتِي تَنْتَمِي رِكَالًا مِّنَ الْمُعْطَى دُونَ أَنْ يُؤْضَحَهَا الْمُعْطَى مَا كَانَ إِذَا
خَرَجَ فِيهِ
الْكَلَامُ مِّنَ الْمُعْطَى لَهُ جَائِزًا عَلَى مَا أُعْطِيَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْطَى أَنْ يَمْلِكَ مَا
خَرَجَ
مِنْهُ فِيهِ الْكَلَامُ يَوْجُو أَبَدًا

Artinya:

“Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang mengandung pemberian, tanpa harus diterima oleh si penerima, adalah sesuatu yang ketika telah diucapkan oleh pemberinya dapat disahkan pemberiannya maka si pemberi tidak bisa menarik kembali ucapannya atau pemberiannya dengan cara apapun, selamanya.”²

Imam Syafi'i menyatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebab wakaf merupakan harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Oleh karena itu wakaf tidak memiliki masa waktu, seperti halnya memerdekakan seorang budak dan sedekah. Sehingga ketika ada

¹Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, (Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 15.

²Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 62.

wakaf yang dibatasi oleh waktu, maka wakaf tersebut akan batal, sebab tujuan wakaf yaitu untuk mendapat hikmah terus menerus. Sedangkan apabila dibatasi oleh jangka waktu maka hikmah yang diambil dari wakaf tersebut akan terputus.³

Pendapat Imam Syafi'i mengenai *tabīd* dalam wakaf dapat dilihat didalam kitab *al-Umm* pada bab *al-Ihbas*. Kitab *al-Umm* ini adalah kitab fikih terbesar dan terlengkap pada masanya. Kitab ini membahas berbagai macam masalah-masalah fikih beserta dalil-dalilnyan yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan Qiyas. Kitab ini juga biasa disebut kitab hadist karena dalil-dalil hadist didalamnya dikemukakan oleh Imam Syafi'i memakai metode periwayatan sebagaimana kitab-kitab hadist pada umumnya, dan didalam menetapkan syarat *ta'bīd* dalam wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbāt* yang bersumber dari :

1. Al-Qur'an

Sebenarnya didalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara gamblang menjelaskan tentang hukum wakaf, tetapi Imam Syafi'i mengambil landasan dalil dari surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

قَالَ إِن تَتَالَوْا آلِيَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ ۖ
عَلِيمٌ بِهِ

Terjemahnya:

“Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan, sebelum kami menginfakkan sebagian hartamu. Dan apapun yang kamu infakkan atas hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali Imran/3: 92)⁴

2. As-Sunnah

Imam Syafi'i mensyaratkan *ta'bīd* dalam wakaf berdasarkan hadist dari Yahya bin Yahya al-Tamimiy dari Sulaim Ahdlar dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar yang berbunyi:

³Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 83.

⁴Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْصَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا يَخْيَبَرُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا يَخْيَبَرُ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
هَؤُلَاءِ

أَنْفُسُ عِبْدِي مِنْهُ وَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِدْنَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
قَالَ

وَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ
وَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنُ
السَّبِيلِ

وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَّيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ

مُتَمَوِّلٌ⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, bahwa Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia mendatangi Nabi Saw. dan meminta saran tentang tanah tersebut. Umar berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dapat hadiah tanah di Khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga seperti tanah itu, maka apa pendapat anda mengenai tanah tersebut?”. Rasulullah menjawab : “Kalau Kamu mau, rawat pohonnya dan sedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata “Lalu Umar menyedekahkan atau mewakafkannya, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Dan Umar mewakafkannya kepada fakir miskin, keluarga terdekat, pembebasan budak, berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. dan dia juga membolehkan kepada orang yang mengelola kebun tersebut untuk memakan dari hasil kebun tersebut sepanjangnya, dan memberi makan kepada temannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dan diriwayat lain disebutkan:

حَبَسُ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ⁶

Artinya:

“Seperti langit dan bumi”

Dari riwayat diatas Imam Syafi'i kemudian memahami bahwa wakaf itu harus dikeluarkan secara abadi tanpa adanya batasan waktu. Karena makna wakaf itu menahan benda dan mendatangkan manfaat, serta sebagai bentuk peribadahan

⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (t.t.: Dār Ihya al-Turats al-‘Arabī, t.th), h. 982.

⁶ Muhammad bin ‘Alī Muhammad bin Abdullah al-Syaukānī, *al-Fathu al-Rabbānī*, Juz 8

(Yaman : Maktabah al-Jamīl al-Jadīd, 1432 H/ 2011 M), h. 4024.



dan juga karena mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak boleh adanya batasan waktu, seperti pembebasan budak dan sedekah.

Dalam pendapat Imam Syafi'i, hibah dan wasiat yang seahnya berupa *ijab* atau perkataan dari si pemberi, sedangkan wakaf baru dinyatakan sah apabila terpenuhi *ijab* dan *qabul* yaitu perkataan memberi dan perkataan menerima. Namun hal tersebut hanya disyaratkan pada wakaf terhadap personal tertentu. Sedangkan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka tidak perlu ada *qabul*. Dari pernyataan Imam Syafi'i itulah dapat diketahui bahwa *ijab* dan *qabul* adalah syarat sah wakaf yang diperuntukkan kepada pihak tertentu.

Wakaf akan dinyatakan sah apabila waqif mengucapkan perkataan *ijab* walaupun tidak ada putusan dari hakim, dan harta yang telah sah diwakafkan akan lepas kepemilikannya dari waqif dan berpindah menjadi milik Allah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya, maka itu berarti ia tidak boleh membatasi waktu wakaf tersebut dan menahan hartanya untuk selamanya. Itu sebabnya wakaf menurut Imam Syafi'i bersifat kekal atau *tabīd* tanpa adanya batasan waktu tertentu.

2. *Metode istinbāt Imam Malik*

Imam Malik Terkenal dengan pemikirannya dengan menggunakan logika atau akal sehatnya dalam memecahkan masalah dengan menggunakan *dalil aqli*, dalam menetapkan keesaan Allah, kebenaran Nabi dan mukjizat al-Qur'an serta memegang teguh *amal ahlu madinah*.⁷ Imam Malik berpendapat bahwa *ta'bīd* bukan syarat dari wakaf sehingga wakaf tersebut bersifat *mu'aqqat* atau sementara, oleh sebab itu dibolehkan wakaf sesuai dengan keinginan waqif.

⁷Didin Syafudin, *Jaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasyah*, (Cet. II; Jakarta : PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), h. 165.

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf mengikat dalam arti lazim, tidak harus secara abadi dalam artian *ta'bīd* dan bisa saja wakaf dalam tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian, wakaf tersebut tidak bisa ditarik ditengah jalan, melainkan harus sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, wakif tidak dapat menarik *ijab* wakaf sebelum batas waktunya.

Dalam menetapkan *ta'bīd* bukan syarat dari wakaf, Imam Malik memakai hadist dari Ibnu Umar yang juga dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menjadikan *ta'bīd* syarat wakaf sebagai dasar dari *istinbāḥ* hukum nya, dalam hadist tersebut memiliki pengertian bahwa wakaf telah dipraktekkan oleh Umar untuk mewakafkan tanah yang ia dapat di Khaibar, berdasarkan arahan dan anjuran dari Rasulullah, Umar tetap mempertahankan tanah tersebut dan manfaat dari tanah tersebut di wakafkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam malik berpegang pada kalimat:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا⁸

Artinya:

“Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.

Dari perkataan diatas Imam Malik memahami bahwa wakaf sedekah itu menunjukan harapan hasil pengelolaannya dari apa yang ada didalam harta wakaf tersebut. Dan bisa diwakafkan untuk selamanya ataupun selamanya, tergantung ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif waktu akad.

Imam malik memahami bahwa kata “إِنْ شِئْتَ” yang artinya “jika kamu ingin” atau “terserah kepadamu”, memiliki makna bahwa *ta'bīd* bukanlah syarat dari wakaf sebab tidak ada penegasan bahwa bahwa wakaf itu harus abadi, dan tergantung kepada wakif.

⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, h. 982.

Didalam kitab *Syarah al-Shaghir* dijelaskan wakaf tanpa syarat *ta'bīd* tetap sah, sebab *ta'bīd* bukan bagian dari syarat wakaf menurut Imam Malik, disebutkan didalam kitab beliau:

وَلَا يُشَدَّرُ فِيهِ التَّأْيِيدُ، بَلْ يَجُوزُ وَقْفُ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لِأَجْلِ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَرْجِعُ
مِلْكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ⁹

Artinya:

“Dan tidak disyaratkan *ta'bīd* dalam wakaf, namun boleh mewakafkan barang dalam jangka waktu satu tahun atau lebih (dengan waktu tertentu), kemudian akan kembali kepada pemiliknya atau orang lain.”

Oleh karena itu, apabila seseorang mewakafkan hartanya disertai batasan waktu, maka wakaf tersebut tetap sah. Imam Malik berdalil dalam menetapkan batasan waktu dalam wakaf. Maka demikianlah pandangan Imam Malik terhadap syarat *ta'bīd* dalam wakaf.

3. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
Sepakat bahwa wakaf yang disyaratkan <i>ta'bīd</i> adalah wakaf yang memiliki nilai ekonomis.	Adanya perbedaan dalam memahami makna hadist dari Ibnu Umar.
Menggunakan dalil Hadist dari Ibnu Umar.	Imam Malik lebih condong ke bagaimana manfaat dari harta wakaf tersebut, sedangkan Imam Syafi'i memahami kalau wakaf itu sedekah.
Pandangan dan dalil kedua Imam Mazhab menunjukkan bahwa dasarnya mereka ingin mewujudkan	Ulama Malikiyah membolehkan wakaf berjangka waktu, sebab hak kepemilikan harta wakaf masih

⁹Ahmad bin Muhammad al-Khalwatī, *al-Syarh al-Ṣaghīr*, Juz 2 (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Sāwī al-Mālikī, 1373 H/ 1952 M), h. 300.

manfaat dari wakaf tersebut.

milik wakif, sedangkan Ulama Syafi'iyyah tidak membolehkan wakaf berjangka waktu atau disyaratkan *ta'bīd* sebab hak kepemilikan sudah bukan milik wakif melainkan yang menerima wakaf atau menjadi milik umum atau milik Allah, sehingga tidak dapat ditarik kembali.

B. Relevansi Syarat Ta'bīd dalam Wakaf Perspektif Hukum Positif dengan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik

Wakaf adalah filantropi Islam yang telah lama mengajar pada negeri ini, seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Melihat begitu besarnya manfaat dari wakaf ini, sehingga peraturan demi peraturan dibuat dan diundangkan menjadi hukum positif, disempurnakan dan disahkan oleh presiden dari masa ke masa.¹⁰

Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat dalam wakaf berjangka waktu. Dalam pandangan Imam Syafi'i, wakaf itu harus kekal atau *ta'bīd* yang mana tidak ada batasan waktu dalam wakaf tersebut, sebab ketika seseorang mewakafkan hartanya maka harta tersebut menjadi milik Allah dan tidak bisa ditarik kembali, akan tetapi wakif masih bisa mengambil manfaat dari harta yang diwakafkannya itu. Sedangkan Imam Malik tidak menjadikan *ta'bīd* sebagai syarat dalam wakaf, sebab menurutnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wakaf harus *ta'bīd* sehingga tidak apabila seseorang mewakafkan hartanya yang

¹⁰Jupri, "Wakaf Berjangka Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", h. 70.

disertai dengan batasan waktu yang ditentukan maka wakafnya tetap dianggap sah.

Dalam pelaksanaan di Indonesia, pendapat Imam Malik tentang wakaf berjangka waktu tertentu relevan dengan hukum positif di Indonesia selama benda tersebut merupakan benda yang bergerak atau dapat berpindah, seperti uang, surat berharga, emas, kendaraan, mushaf, kitab atau buku, hak atas kekayaan dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, masjid, kebun dan sejenisnya, maka tidak diperbolehkan untuk adanya batasan waktu tertentu, dalam artian bisa dimanfaatkan untuk waktu lama atau *ta'bid* yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i sebagai syarat dari wakaf, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf tersebut bisa lebih efektif, seperti yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

"Benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu selama-lamanya kecuali untuk wakaf seperti hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 huruf c."¹¹

Dengan demikian maka pendapat Imam Malik tentang tidak disyaratkannya *ta'bid* dalam wakaf lebih relevan dengan pelaksanaan wakaf di Indonesia, karena sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang perbuatan hukum wakif yang mengeluarkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya dan berjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum.

¹¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, pasal 16, ayat 1.

Adapun pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan *ta'bid* dalam wakaf berlaku pada benda yang tidak bergerak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

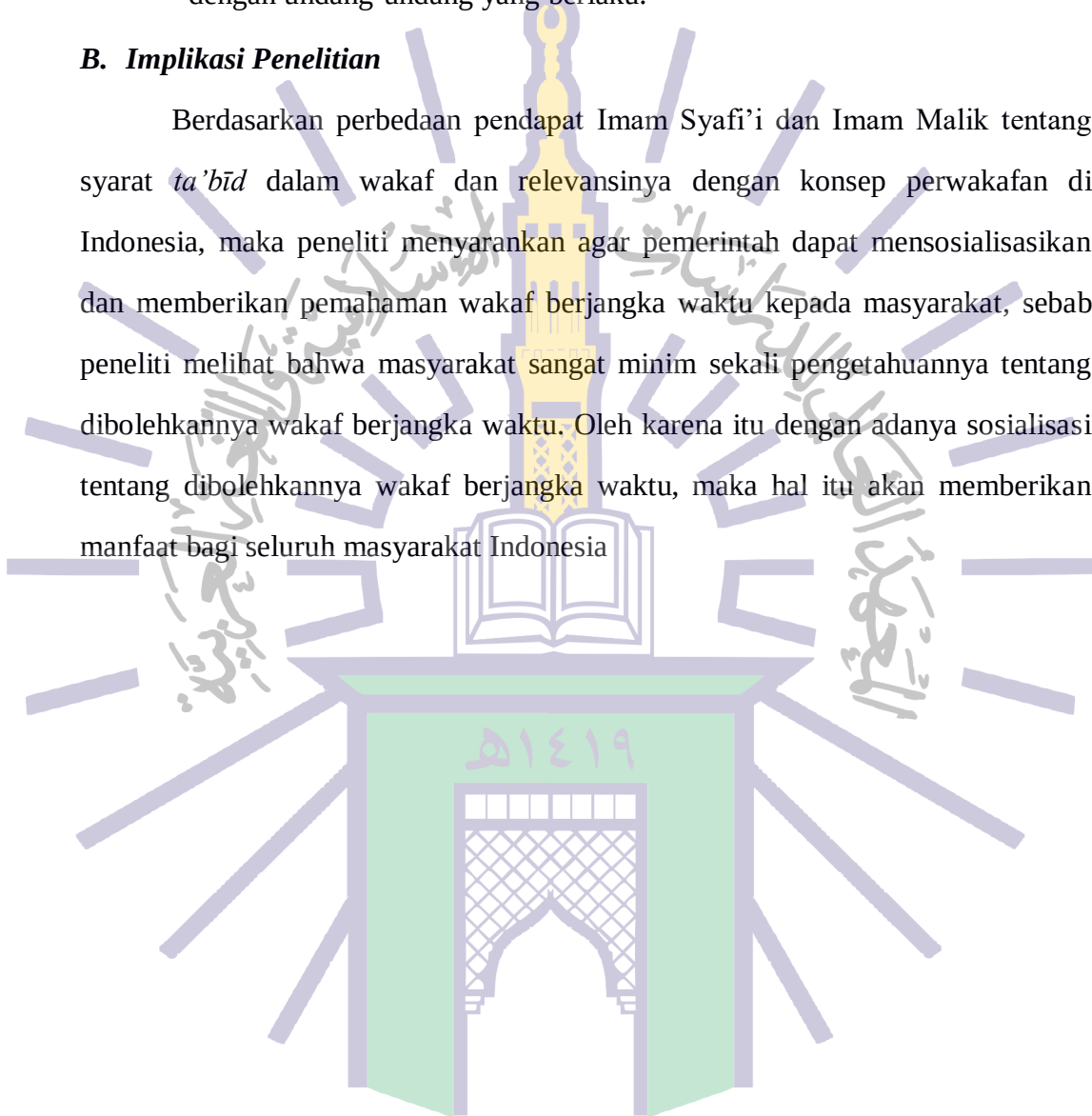
Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah uraikan diatas, maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Dalam masalah metode *istinbāt* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, keduanya berbeda pendapat dalam penetapan syarat *ta'bīd*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ta'bīd* harus menjadi syarat sahnya wakaf berdasarkan hadist dari Ibnu Umar. Imam Syafi'i berpatokan pada kalimat **حَسْبُ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ** yang berarti menahan sepanjang langit dan bumi yang dapat diartikan sebagai menahannya untuk selamanya atau abadi. Imam Syafi'i menganggap bahwa apabila seseorang mewakafkan hartanya, maka harta tersebut menjadi milik Allah, sehingga tidak bisa ditentukan batasan waktunya dan menahan wakaf tersebut untuk selama-lamanya. Sedangkan Imam Malik tidak mensyaratkan *ta'bīd* dalam wakaf, jadi apabila seseorang mewakafkan hartanya dengan jangka waktu yang ditentukan maka wakaf tersebut tetap sah. Imam Malik memahami kata **"إِنْ شِئْتَ"** pada hadist Ibnu Umar memiliki arti bahwa sesuka orang yang berwakaf, apakah ia ingin menetapkan batasan waktu atau tidak.
2. Dalam penetapan jangka waktu pada wakaf di Indonesia, diperbolehkan wakaf tersebut untuk *ta'bīd* apabila wakaf tersebut merupakan benda yang tidak bergerak dan tidak diperbolehkan adanya jangka waktu tertentu berdasarkan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. Sedangkan apabila benda tersebut benda bergerak maka wakaf tersebut boleh ada jangka waktu tertentu.

Dan di Indonesia pendapat yang paling relevan adalah pendapatnya Imam Malik. Adapun untuk pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan *ta'bid*, maka hanya diperbolehkan pada benda yang tidak bergerak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang syarat *ta'bid* dalam wakaf dan relevansinya dengan konsep perwakafan di Indonesia, maka peneliti menyarankan agar pemerintah dapat mensosialisasikan dan memberikan pemahaman wakaf berjangka waktu kepada masyarakat, sebab peneliti melihat bahwa masyarakat sangat minim sekali pengetahuannya tentang dibolehkannya wakaf berjangka waktu. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi tentang dibolehkannya wakaf berjangka waktu, maka hal itu akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

'Ubaid, al-Hājjatu Kaukab. *Fiqhu al-Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī*. Cet. I: Suria: Maṭba'ah al-Insyā', 1406 H/1986 M.

"Wakaf Saham itu Apa?". *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/> (26 Juli 2022).

Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.

Akmal, dkk. "Sejarah Perkembangan Wakaf", *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam (STAI) al-Azhar Gowa*, (2021), h. 8.

Alamsyah, Dr. *Ilmu-Ilmu Hadits (Buku Daras)*. Lampung: Pusikamla, Fak. Ushuludin IAIN Raden Intan, 2009.

al-Ansarī, Zakariyā bin Muhammad dan Zainuddin al-Sunaikī. *Asnal Matālib Fī Syarh Raudil Tālib*. Juz 2. t. Cet.; t.t.p: Dārul Kitāb al-Islāmī, t.th.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum*. Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, t.th.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Asni. "Pengembangan Hukum Perwakafan Indonesia", *Jurnal al-Adl* 8, no. 3 (2014): h. 2

al-Asyhar, Thobieb Djunaidi Ahmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cet. 1; Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

al-Bābarutī, Muhammad bin Muhammad al-Rūmī. *al-'Ināyah Syarḥul Hidāyah*. Juz 6: Dārul Fikr, t.th.

al-Buhūti. *Syarḥ al-Muntahal irādah*. Juz 2. Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.th.

al-Bukhārī, Muhammad bin Isma'īl. *Shahīh al-Bukhārī*. Juz 3. Cet. 1; t.t.p: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H.

Badan Kebajikan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Wakaf Uang dari, oleh dan Untuk Masyarakat", *Situs Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat/> (26 Juli 2022).

Bultaji, Muhammad. *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*. Universitas Islam bin Sa'ud, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dha'if, Syauqi. *al-Mu'jam al-Washith*. Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah, 2011.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Departemen Agama, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Perwakafan*. Jakarta: Departemen Agama, t.th.

Djatnika, Rahmat. *Wakaf Tanah*. Surabaya: al-Ikhlas, 1982.

- Dzulmani. *Mengenal Kitab-kitab Hadits*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Faisal, Ahmad, M.H.I. "Perkembangan Wakaf di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)", *Jurnal*, sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, t.th, h. 85.
- Fāris, Ibnu. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz 6. t. Cet : Dārul Fikr, 1979.
- al-Hajjāj, Muslim bin. *Sahih Muslim*. Juz 3. t. Cet; Beirut: Dār Ihya al-Turas al-‘Arabī, t.th.
- Hakim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat : Ciputat Pres, 2005.
- Hamzani, Achmad Irwan, "Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi Terhadap Hukum Wakaf", *Jurnal MMH* 43, no. 3 (2014): h. 342.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh*. Bandung: Mujahid Press, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jama timur: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrohim, Mahyudin. *Nasehat 125 Ulama Besar*. Cet.I: Jakarta: Dārul Ulum, 1987.
- Infag, Dakwah Center (IDC). "Kekalkan Harta dengan Waqaf: Harta Dibawa Mati, Pahala Terus Mengalir Jadi Investasi Abadi". *Situs Resmi Idc*, t.thn. <<http://www.infagdakwahcenter.com/m/news/377/kekalkan-harta-dengan-waqaf-dibawa-mati-pahala-terus-mengalir-jadi-investasi-abadi> (2 Februari 2022).>.
- al-Jamāl, Sulaiman bin Umar. *hāsiyyah al-jamāl ‘alā syarhil minhāj*. Juz 5. t. Cet; Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- al-Jāsir, Sulaiman bin Jāsir ‘Abdul Karīm. *al-Waqfu wa Ahkāmuhu fi dau’i al-Syari’ah al-Islāmiyyah*. Cet. 6; Riyad: Madārul Watn linnāsyr, 1436 H.
- Jupri. “Wakaf Berjangka Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum STIBA Makassar, 2018.
- Karim, Syafi’i. *Fiqh/Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002.
- al-Khalwatī, Ahmad bin Muhammad. *al-Syarh al-Ṣaghīr*. Juz 2. Mesir: Maktabah Mustafā al-Ṣawī al-Mālikī, 1373 H/ 1952 M.
- al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. *al-Iqna’*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Lubis, K Suhrawardi dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- al-Mālikī, Ahmad bin Muhammad al-Khulūtī al-Sāwī. *Hāsiyah al-Sāwī ‘Ala Syarhil Ṣagīr*. Juz 4. t. Cet; t.t.p: Dārul Ma’ārif, t.th.
- Majmū’atu min al-Mu’allifīn. *Mukhtashār fī tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*. Cet. 3; t.t.p.: Markaz tafsīr liddirāsāti al-Qur’ānīyatu, 1432 H.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-‘Arab*. Dar Ihya al-Turats, 2010.
- Maraghi, Abdullah Mustofa Al. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Cet. I: Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- al-Mardāwī, ‘Alī bin Sulaiman. *al-Inṣāf Fi Ma’rifarrājih Minal Khilāf*. Juz 7. t. Cet; t.t.p: Dār Hijr Liṭṭiba’ah Wannasyr, t.th.
- Maskuri, “Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”, *Skripsi*. Semarang: Jurusan al-Ahwal al-Shakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- al-Minawi. *al-Taufiq ‘Ala Muhimat Ta’rif*. Kairo: Alamul Qutub, 1990.

- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2003.
- Mujahid. "Prinsip-prinsip Syariah Dalam Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i". *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum STIBA Makassar, 2017.
- Muzarie, Mukhlisin KH. "Permasalahan Wakaf dan Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia (Mudzakarah Wakaf Uang Ulama Rifa'iyah)" *ga-keagamaan-di-indonesia-mudzakarah-wakaf-uang-ulama-rifaiyah/* (26 november 2021)>.
- al-Najjār, Muhammad bin Ahmad al-Fatūhī al-Hambalī Ibnu. *Muntahal Irādāt* ed. Abdullah bin ‘Abdul Muhsin al-Turki. Juz 3.Cet. 1; t.t.p: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1999 M.
- Nakhtabu min al-‘Ulama. *Tafsīr al-Muyassar*.Juz 1. t.t.p. : Majma’ Malik Fahd li Thibāh Mushaf Syarif, 1430 H/ 2009 M.
- Nata, Abuddin. *Masail al-Fiqhiyah*. Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *al-syariah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): h. 172-173.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf, *al-Mizan* 6, no. 2 (2020): h. 11-12.
- Praja, S Juhaya. *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. t.th.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mugnī*. t. Cet; Cairo: Maktabah al-Qāhirah, t. Th.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16, ayat 1*. t.thn.
- Ria, Hj. Wati Rahmi, SH., M.H, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, t.th.
- Rita Okta Viana, "Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i", *Skripsi*. Yogyakarta: Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- SA, HM Munsir. *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Pekan Baru: UIR Pres Pekan baru
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Cet. 3; Beirut: Dārul Kitāb al-‘Arabī, 1977 M.
- al-Sarkhasī, Abu Bakar. *Ushul al-Sarkhasī*. Juz 2. Hyderābād: Lajnatu ihyā al-Mu’araf al-Nu’māniyyah, 483 H.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statue Approach", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. (2014): h. 190-194.
- Sudrajat, Ajat. *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Suryabata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Syarjaya, H.E Syibli. "Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *al-Qalam* 26, no. 2 (2009): h. 172.

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risalah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmah, t.th.
 al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmah, t.th.
 Syafudin, Didin. *Jaman Keemasan Islam Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasyah*. Cet. II; Jakarta : PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002.

Tabung Wakaf, "Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia".

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *KBHI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 Ayat (3) Tentang Agraria.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Grafika, 2009.

Utama, Mei Sofyan, "Penegakan Hukum Perwakafan di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Universitas Suryakencana* 3, no. 1 (2017): h. 8.

Waḥdah, al-Baḥs al-Ilmī bi Idārah al-Iftā. *al-Mazahib al-Fiqhiyyah al-'Arba'ah*. t.t.p: t.p, t.th.

Yanggo, Tahido Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. II; Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

al-Zahabi, Syamsu al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Uṣmān bin Qāymāz. *Siyār A'lām al-Nubalā*. Juz VI. Cet. III; t.t.p: Muassasah al-Risalah, 1405H/1985M.

Zahrah, Abu, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Beirut: Dār (al-Zahabi) ('Ubaid) al-Fikr, 1418 H./1997 M.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 8. Beirut : Dārul al-Fikr, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Bukhari Ridwannullah patty
Tempat tanggal lahir : Ternate 26 April 2001
Alamat : Perumahan Lou Permai Ngade Blok G No.
16 RT04/RW02 Kelurahan Ngade,
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota
Ternate, Provinsi Maluku Utara
NIM/NIMKO : 181011044/85810418044
Agama : Islam
Nama Ayah : Yacub Anwar Patty
Nama Ibu : Dyana Adawiyah Achmad al-Mahdaly

B. Riwayat Pendidikan

SD Inpres 2 Kalumata	Lulus tahun 2012
SMP IT Nurul Hasan Kota Ternate	Lulus Tahun 2015
SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate	Lulus Tahun 2018